

**SENGKETA PENERAPAN TARIF MASUK BAJA  
ANTARA CHINA DAN AMERIKA TAHUN 2018  
DITINJAU DARI GATT WTO 1994**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT  
MENDAPATKAN GELAR SARJANA HUKUM**

Oleh :

**MHD RAFLI HAIKAL LUBIS  
NPM : 1806200307**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : MHD. RAFLI HAIKAL LUBIS  
**NPM** : 1806200307  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL  
**JUDUL SKRIPSI** : SENKETA PENERAPAN TARIF MASUK BAJA ANTARA CHINA DAN AMERIKA TAHUN 2018 DITINJAU DARI GATT WTO 1994

Dinyatakan:

- ( B+ ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tinternasional.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**




  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

  
Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. ERWIN ASMADI, S.H., M.H.
2. TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.
3. MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.

1.   
2.   
3. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

**NAMA** : MHD. RAFLI HAIKAL LUBIS  
**NPM** : 1806200307  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL  
**JUDUL SKRIPSI** : SENKETA PENERAPAN TARIF MASUK BAJA ANTARA CHINA DAN AMERIKA TAHUN 2018 DITINJAU DARI GATT WTO 1994  
**PENDAFTARAN** : Tanggal 08 Desember 2023

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H.)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0122087502

Pembimbing

  
**MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.**  
NIDN. 0118097203

Unggul, Cerdas, Terpercaya



**UMSU**  
linggih | cerdas | terpercaya

disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : MHD. RAFLI HAIKAL LUBIS**  
**NPM : 1806200307**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL**  
**JUDUL SKRIPSI : SENKETA PENERAPAN TARIF MASUK BAJA ANTARA  
CHINA DAN AMERIKA TAHUN 2018 DITINJAU DARI GATT  
WTO 1994**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi**

**Medan, 31 Agustus 2023**

**Pembimbing**

**MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.**  
**NIDN. 0118097203**

linggih | cerdas | terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/11/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> \* fahum@umsu.ac.id f umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : MHD RAFLI HAIKAL LUBIS  
**NPM** : 1906200248  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL  
**JUDUL SKRIPSI** : SENKETA PENARAPAN TARIF MASUK BAJA ANTARA CHINA DAN AMERIKA TAHUN 2018 DITINJAU DARI GATTI WTO 1994  
**Pembimbing** : MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
14/12-2022	Pengajuan Sempro	
10/1-2023	Bimbingan sempro	
11/03-2023	Bimbingan skripsi	
5/07-2023	Revisi	
01/08-2023	Revisi	
07/08-2023	Revisi	
18/08-2023	Revisi	
20/08-2023	Revisi	
31/08-2023	ACC UMR Revisi terakhir	

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

**DOSEN PEMBIMBING**

(MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.)



Rila manjawab surah lu agar disabukan  
Nomer dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Teln. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f](#) umsumedan [@](#) umsumedan [t](#) umsumedan [u](#) umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mhd Rafli Haikal Lubis

NPM : 1806200307

Program : Strata-1

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Internasional

Judul Skripsi : Sengketa Penerapan Tarif Masuk Baja antara China dan Amerika  
Tahun 2018 Ditinjau dari GATT WTO 1994

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Juni 2024  
Saya yang menyatakan



Mhd Rafli Haikal Lubis

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, di susun skripsi yang berjudul

**“SENGKETA PENERAPAN TARIF MASUK BAJA ANTARA CHINA DAN AMERIKA TAHUN 2018 DITINJAU DARI GATT WTO 1994”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua yang telah membesarkan dan mendidik, yaitu Ayahanda MHD TUAH RAMADHAN LUBIS dan Ibunda **ASWINDA TANJUNG** yang telah memberikan dukungan dan semangat sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H.,M.Hum atas kesempatan

menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Mhd Nasir Sitompul, S.H.,M.H., selaku Pembimbing, dan Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Terima kasih juga kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya medapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam



lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Medan, 12 Juli 2023

Hormat Saya

Penulis

**MHD RAFLI HAIKAL LUBIS**  
**NPM. 1806200307**

## **ABSTRAK**

### **SENGKETA PENERAPAN TARIF MASUK BAJA ANTARA CHINA DAN AMERIKA TAHUN 2018 DITINJAU DARI GATT WTO 1994**

**MHD RAFLI HAIKAL LUBIS**

Hubungan antara negara Amerika Serikat dan China adalah salah satu hubungan bilateral yang paling penting di dunia sekarang ini, baik Amerika Serikat dan China memiliki kekuatan ekonomi yang sangat besar, bahkan keduanya dianggap dengan sebutan negara “adidaya”. Dengan bergabungnya China dalam World Trade Organization (WTO) merupakan strategi untuk meningkatkan hubungan dagang antara China dan Amerika Serikat, ekspor produk dari Amerika Serikat ke China meningkat sebanyak 81% dalam periode tiga tahun lain import dari China meningkat 92% dalam tiga tahun pertama keanggotaan China di WTO yang sebelumnya hanya berjumlah 46% di tiga tahun sebelumnya. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji faktor penyebab dari terjadinya sengketa penerapan tarif masuk baja antara china dan amerika tahun 2018 ditinjau dari gatt wto 1994.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji dari peraturan Undang-Undang dan berbagai literatur lainnya yang berkaitan dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa, bergabungnya Amerika Serikat dan China dengan WTO, kebijakan pemberlakuan tariff pajak ini dinilai menyalahi salah satu kebijakan dalam WTO yaitu Free Trade dan prinsip MFN (Most Favoured Nation), dan kebijakan ini diatur dalam Pasal I GATT 1994. Pasal ini diatur untuk mempertimbangkan semua masalah diantara anggota WTO dalam hal masalah Rules of Origin, dimana dalam kebijakan pasar bebas atau free trade ini berisi bahwa tidak adanya diskriminasi dari mana barang atau jasa berasal. Pasar menjadi bagian penting karena produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha negara maju.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iv
Abstrak .....	vii
Daftar Isi.....	viii
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan masalah.....	8
2. Faedah Penelitian.....	9
B. Tujuan penelitian.....	9
C. Defenisi Operasional .....	10
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	13
2. Sifat Penelitian .....	13
3. Sumber Data .....	14
4. Alat Pengumpul Data.....	15
5. Analisis Data.....	16
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum Perdagangan Internasional .....	17
1. Perdagangan Internasional.....	17
2. Teori Perdagangan Internasional .....	25
3. Kebijakan Perdagangan Internasional .....	29

B. Tinjauan Umum Aturan-Aturan Hukum Perdagangan Menurut GATT .....	30
C. Tinjauan Umum Sengketa Dalam Perdagangan Internasional .....	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Ketentuan Tarif Dalam Perdagangan Internasional .....	46
B. Akibat Hukum Terhadap Negara Yang Sewenang Wenang Mengubah Dan Menaikan Tarif Bea Masuk Impor .....	55
C. Perlindungan Hukum Terhadap Negara Yang Terkena Dampak Kenaikan Tarif Sewenang Wenang.....	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hubungan antara negara Amerika Serikat dan China adalah salah satu hubungan bilateral yang paling penting di dunia sekarang ini, baik Amerika Serikat dan China memiliki kekuatan ekonomi yang sangat besar, bahkan keduanya dianggap dengan sebutan negara “adidaya”. Dengan bergabungnya China dalam *World Trade Organization* (WTO) merupakan strategi untuk meningkatkan hubungan dagang antara China dan Amerika Serikat, ekspor produk dari Amerika Serikat ke China meningkat sebanyak 81% dalam periode tiga tahun lain import dari China meningkat 92% dalam tiga tahun pertama keanggotaan China di WTO yang sebelumnya hanya berjumlah 46% di tiga tahun sebelumnya.

Pada tahun 2004, nilai perdagangan Amerika dan China menyentuh angka US\$ 600 triliun, ekonomi China dapat berkembang salah satunya adalah karena keuntungan yang didapat melalui kerjasamanya dengan AS dan bergabungnya China kedalam institusiinstitusi internasional seperti *World Bank* dan *Internasional Monetary Fund* (IMF), pada Oktober 2014 IMF mengumumkan bahwa China telah menjadi negara terbesar dalam *purchasing power parity* mengalahkan AS. Investasi AS di China juga mulai berkembang secara perlahan-lahan menurut data dari kementerian Perdagangan China, antara 1979 dan 1989 investasi langsung Amerika di China hanya berjumlah 1,7 juta, namun ketika China melakukan reformasi ekonomi dengan membuka sektor bagi investasi asing. Investasi AS mulai meningkat sangat drastis. Amerika kemudian menjadi Negara penghasil

manufaktur terbesar di dunia, yang bahkan menghasilkan 20% manufaktur global. Namun hal tersebut terbilang cukup mempengaruhi lapangan pekerjaan di Amerika Serikat.

Hubungan antara Amerika Serikat dan China akan berpengaruh pada perekonomian dunia, termasuk jika kedua negara adidaya tersebut bersengketa dalam bidang perdagangan, seperti yang terjadi pada saat Donald Trump terpilih menjadi presiden Amerika Serikat, perdagangan dengan China menjadi fokus yang cukup serius dalam kampanye politik Donald Trump. Pada 8 Maret 2018 lalu, Amerika Serikat telah mengumumkan kebijakan tariff impor baja dan aluminium global. Kebijakan perdagangan internasional tersebut dibuat dengan tujuan untuk melindungi produsen-produsen Amerika Serikat dan merupakan bentuk kritikal untuk keamanan nasional Amerika Serikat. Pada tanggal 22 Maret 2018 China merespons dengan daftar 128 produk AS yang dikenakan bea masuk ke China sebesar 15-25% jika negosiasi gagal, pada tanggal 19 Mei 2018 kedua negara sepakat untuk mengumumkan rancangan kesepakatan dimana negara China setuju untuk mengurangi surplus perdagangannya secara signifikan. Pada tanggal 6 Juli Amerika mengenakan bea sebesar 25% atas impor China senilai US\$34 miliar, termasuk mobil, hard disk, dan suku cadang pesawat, kemudian China juga mengenakan tariff dengan ukuran dan cakupan yang sama termasuk produk pertanian, mobil, dan produk kelautan. Pada tanggal 24 September 2018 Amerika memberikan pajak 10% atas impor China senilai 200 miliar, China juga mengenakan bea masuk atas produk AS senilai US\$60 miliar, kemudian Amerika Serikat kembali membalas dengan mengenakan tariff pada barang China US\$16

milliar, China kembali menerapkan tariff 25% untuk barang AS senilai US\$16 miliar, termasuk sepeda motor Harley-Davidson, Bourbon, bahkan jus jeruk.<sup>1</sup>

Puncak sengketa dagang terjadi pada 15 Mei 2019, Presiden Trump membuka front baru dalam peran melarang perusahaan AS menggunakan peralatan telekomunikasi asing, ini adalah langkah yang ditunjukkan ke raksasa teknologi handphone China yaitu Huawei yang menjadi salah satu penghasil pajak terbesar bagi negara China. Pada tanggal 20 Mei 2019 Kementerian Perdagangan AS mengeluarkan penangguhan hukum 90 hari atas larangan tersebut, dan tanggal 23 Agustus negara China akan mengenakan tariff baru pada barang-barang AS sebesar 5-10% akan mulai berlaku pada 1 September dan 15 Desember, bersamaan dengan tariff AS yang baru. Kemudian, Amerika Serikat kembali melakukan balasan berupa pembuatan tariff senilai 25% ini akan mengenai 1.300 produk teknologi industri, transportasi, dan medis. Ini merupakan hukuman dari AS atas China, yang dituding melakukan praktek pemaksaan transfer kekayaan intelektual atas perusahaan Amerika yang beroperasi di China, selain pemberlakuan tariff impor untuk impor barang-barang China, pemerintahan Trump juga mempertimbangkan membatasi jumlah investasi China di perusahaan-perusahaan teknologi asal Amerika, jika kebijakan ini benar-benar dijalankan dan tak hanya sekedar ancaman belaka. Maka perusahaan-perusahaan di Amerika juga akan terkena dampaknya perusahaan seperti Apple.Inc, Amazon.Inc, yang menjadi beberapa perusahaan teknologi besar yang berdampak dirugikan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Fajarianti, Fanny, "Sengketa Perdagangan Amerika Serikat dan China Di WTO Tahun 2009-2010", (Tesis: Universitas Indonesia, 2011), hlm 4.

<sup>2</sup> Fajarianti, Fanny, "Sengketa Perdagangan Amerika Serikat dan China Di WTO Tahun 2009-2010", (Tesis: Universitas Indonesia, 2011), hlm 5

Terhadap sengketa dagang antara negara China dan Amerika, hal tersebut sangat mengganggu laju perdagangan internasional dan investasi internasional, karena efeknya tak hanya pada ekonomi Amerika dan China, tetapi juga rantai pasokan global yang sudah bermunculan dan berkembang di beberapa dekade sebelumnya, ini menimbulkan banyak ketidakpastian bagi pelaku usaha internasional di seluruh dunia, terutama di Asia dan Amerika, baik dalam konsumsi barang maupun dalam membuat keputusan dalam berinvestasi, dan sengketa ini juga berpotensi mengubah hubungan bilateral antara negara Amerika dan China secara permanen.

Mengingat bergabungnya Amerika Serikat dan China dengan WTO, kebijakan pemberlakuan tariff pajak ini dinilai menyalahi salah satu kebijakan dalam WTO yaitu Free Trade dan prinsip MFN (*Most Favoured Nation*), dan kebijakan ini diatur dalam Pasal I GATT 1994 dan Pasal II GATS (*Trade In Services/Jasa*). Pasal ini diatur untuk mempertimbangkan semua masalah diantara anggota WTO dalam hal masalah Rules of Origin, dimana dalam kebijakan pasar bebas atau free trade ini berisi bahwa tidak adanya diskriminasi dari mana barang atau jasa berasal. Pasar menjadi bagian penting karena produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha negara maju.

Perlu diketahui bahwa pemberlakuan free trade memiliki tujuan untuk mengupayakan perdagangan dunia untuk semakin terbuka, sehingga arus perdagangan dunia dapat berkembang diiringi dengan berkurangnya hambatan-hambatan baik dalam bentuk tariff maupun non tariff, yang berkaitan erat dengan praktik dan kepentingan perdagangan dari masing-masing negara, maka hambatan-



hambatan tersebut lazim disebut sebagai kebijakan perdagangan (trade policy) atau kebijakan komersial (commercial policy). Keterbukaan Pasar yang semakin luas tersebut akan menjadi faktor pendukung dalam mencapai peningkatan kesejahteraan ekonomi masing-masing negara.<sup>3</sup> Dan bukan hanya itu saja melainkan juga ada prinsip “tariff binding”, prinsip ini digunakan untuk menjamin perdagangan internasional yang lebih dapat di prediksikan maka kemudian diterapkan ketentuan untuk menetapkan tariff binding atau suatu komitmen yang mengikat negaranegara anggota supaya tidak meningkatkan bea masuk terhadap barang impor setelah masuk dalam daftar komitmen binding.<sup>4</sup> Dan tariff ini juga digunakan sebagai instrumen tunggal untuk proteksi terhadap barang hasil dalam negeri, namun demikian proteksi yang diperlakukan terhadap hasil dalam negeri hanya dapat diperlakukan melalui tariff atau bea masuk yang dikenakan terhadap barang impor dan tidak boleh dengan cara pembatasan lainnya.<sup>5</sup> Kesesuaian tariff barang telah diatur dalam GATT dan kemudian diteruskan dalam peraturan WTO, dalam peraturan WTO ada beberapa perubahan yaitu pengurangan tariff dalam perdagangan internasional dan pengikatan tariff tersebut merupakan komitmen yang mengikat secara hukum.<sup>6</sup>

Kasus sengketa dagang ini sendiri telah dibawa ke WTO oleh pihak negara China di pada tanggal 4 April 2018 , salah satu keluhan yang yang dibuat pada saat itu adalah menentang tariff yang diberlakukan pada bulan Juni dan September 2018

---

<sup>3</sup> Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global, (Bandung: Citra Adya Bakti, 2008), hlm.78

<sup>4</sup> AK. Syahmin, Hukum Dagang Internasional, (Jakarta: RajaGrafindo, 2006), hlm 48

<sup>5</sup> AK. Syahmin, Hukum Dagang Internasional, (Jakarta: RajaGrafindo, 2006), hlm 48

<sup>6</sup> Hudec, Robert, Enforcing International Trade Law: The Evolution of The Modern GATT Legal System, (Butterworth Legal Publisher, 1991), hlm 5.

untuk barang-barang yang diperkirakan bernilai lebih dari US\$ 200 Miliar dalam perdagangan tahunan, kemudian pihak negara Amerika mengatakan tariff bea masuk tersebut merupakan tanggapan atas pencurian teknologi yang direstui negara China, subsidi dan praktik tidak adil lainnya dan diizinkan berdasarkan aturan perdagangan era 1970-an. Kemudian pihak negara China mengatakan tariff tersebut melanggar peraturan perdagangan karena lebih tinggi dari komitmen negara Amerika Serikat dan hanya menargetkan satu negara.<sup>7</sup>

Pemerintahan Trump menggunakan ketentuan hukum Amerika yang disebut Bagian 301 dari Undang-undang Perdagangan Amerika Serikat 1974, untuk memberlakukan tariff, yang memungkinkan presiden membatasi perdagangan luar negeri yang secara tidak adil membebani Amerika Serikat, atas dasar peraturan ini US Trade Representative dapat mengambil tindakan pemebalasan atas suatu negara yang dianggap melakukan perdagangan curang tanpa membawanya ke forum multilateral, inilah salah satu kebijakan perdagangan luar negeri Amerika Serikat yang ditakuti oleh mitra-mitra dagang nya. Selanjutnya bahwa panel WTO memutuskan apa yang di klaim oleh Amerika mengenai produk dari Negara China yang membuat Amerika rugi sama sekali tidak memadai, walaupun memang panel WTO tidak membantah bukti ekstensif yang diajukan oleh negara Amerika tentang pencurian kekayaan intelektual oleh negara China, keputusan dari panel WTO tetap tidak memberikan akan memberikan sanksi terhadap negara China.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> BBC News, US China tariffs 'inconsistent' with trade rules says WTO, <https://www.bbc.com/news/business-54168419>, diakses 6 Desember 2022

<sup>8</sup> Jasper Womach, Section 301 of the Trade Act of 1974, [en.wikipedia.org/wiki/Section\\_301\\_of\\_the\\_Trade\\_Act\\_of\\_1974](https://en.wikipedia.org/wiki/Section_301_of_the_Trade_Act_of_1974), Diakses 6 Desember 2022.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat ditarik beberapa rumusan permasalahan yaitu, bagaimana penindakan tariff bea masuk impor yang tinggi dalam kerangka pengaturan WTO; bagaimana penerapan tariff bea masuk impor yang menjadi dasar gugatan oleh Negara China, berdasarkan ketentuan–ketentuan tariff dan perdagangan dalam kerangka hukum WTO/GATT; serta bagaimana penerapan sanksi tariff impor dalam sengketa antara Amerika Serikat dan Negara China berdasarkan "*Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Dispute*" (DSU) yang ada di WTO.

Konsep Islam tentang International Trade memiliki pandangan yang khas dan sama sekali berbeda dibandingkan dengan teori-teori yang ada. Pandangan Islam dalam persoalan perdagangan internasional adalah permasalahan perdagangan, baik perdagangan domestik maupun internasional, Islam menjadikan pedagang sebagai asas yang akan dijadikan titik perhatian dalam kajian maupun hukum-hukum perdagangannya. Status hukum komoditi yang diperdagangkan akan mengikuti status hukum pedagangnya. Hukum dagang/jual-beli adalah hukum terhadap kepemilikan harta, bukan hukum terhadap harta yang dimilikinya. Dengan kata lain, hukum dagang/jual-beli adalah hukum untuk penjual dan pembeli, bukan untuk harta yang dijual atau yang dibeli.

Hukum bolehnya untuk memilih (khiyar) pada hadis di atas adalah untuk penjual dan pembeli, bukan untuk komoditi yang diperjualbelikan.

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى. نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»

*Nabi saw. telah melarang jual beli dengan kerikil (lemparan) dan jual beli gharar. (HR Muslim, at-Tirmidzi, an-Nasa'i).*

Salah satu unsur dalam transaksi jual beli adalah adanya hak (pilihan). Menurut Ibnu Rusyd, “khiyār merupakan kebolehan dalam Syari’at Islam untuk mencari suatu kebaikan diantara dua yaitu: melangsungkan atau membatalkan jual beli”. Hal ini khiyār untuk menjaga jangan sampai terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli. Masalah khiyār ini juga disebutkan dalam al-Qur’an yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.” (QS.An-Nisa’:29)

Larangan dalam hadis di atas merupakan pengharaman terhadap jenis aktivitas jual-beli tertentu yang dilakukan oleh manusia, bukan larangan terhadap komoditi yang diperjualbelikan manusia.

Dari pandangan yang khas inilah selanjutnya Islam memberikan berbagai aturan yang menyangkut perdagangan, termasuk perdagangan internasional.

### 1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana ketentuan tarif dalam perdagangan internasional?
- b. Bagaimana akibat hukum terhadap negara yang sewenang wenang mengubah dan menaikkan tarif bea masuk impor?

- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap negara yang terkena dampak kenaikan tarif sewenang wenang?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, maka manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum internasional khususnya dalam perdagangan internasional terkait sengketa penerapan tarif masuk baja antara China dan Amerika tahun 2018 ditinjau dari GATT WTO 1994.
- b. Secara praktis yaitu untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, memberi masukan dan sumbangan pemikiran bagi pemerhati Hukum Nasional maupun Internasional serta dapat meningkatkan wawasan dalam pengembangan pengetahuan di bidang ilmu hukum.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan tarif dalam perdagangan internasional.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap negara yang sewenang wenang merubah dan menaikkan tarif bea masuk impor.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap negara yang terkena dampak kenaikan tarif sewenang wenang?

### C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi / konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>9</sup> Berkaitan dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Sengketa Penerapan Tarif Masuk Baja Antara China Dan Amerika Tahun 2018 Ditinjau Dari Gatt Wto 1994.” maka dapat disebutkan bahwa definisi operasional penelitian ini yaitu:

1. Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.
2. Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.
3. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan antar negara atau pemerintah negara dengan negara lain yang menjalani suatu hubungan perdagangan yang sesuai kesepakatan antar kedua belah pihak yang melakukan perdagangan internasional tersebut.
4. *World Trade Organization* (WTO) merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Terbentuk sejak

---

<sup>9</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

tahun 1995, WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Tujuan dari perjanjian-perjanjian WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Permasalahan terhadap **Sengketa Penerapan Tarif Masuk Baja Antara China Dan Amerika Tahun 2018 Ditinjau Dari GATT WTO 1994** khususnya bagi China dan Amerika bukanlah merupakan hal yang baru. Oleh karena itu, penulis meyakini bahwa terdapat beberapa peneliti-peneliti yang mengangkat tajuk penelitian yang berkaitan dengan tajuk penelitian dari penulis sendiri. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “**Sengketa Penerapan Tarif Masuk Baja Antara China Dan Amerika Tahun 2018 Ditinjau Dari GATT WTO 1994.**”

Apabila dilihat dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati dengan penelitian yang saya susun ini, antara lain:

1. Skripsi Nur Farra Ai'n Hassanah, NPM. 1706200129, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2021 yang

berjudul “Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdagangan Internasional Terkait Aturan Pembatasan Dan Larangan Ekspor Oleh World Trade Organization (Wto) (Studi Perjanjian Antara Indonesia dan Uni Eropa).” Skripsi ini merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini berobjekan pada norma yang terdapat dalam aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis.

2. Skripsi Ari Safitri, NPM 1806200120, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2021 yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Pada Wilayah Batas Perairan Antara Indonesia - Malaysia Diselat Malaka.” Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang membahas tentang pengawasan terhadap kasus pada wilayah Selat Malaka yang ditinjau dari hukum internasional.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang di angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah pada Penyelesaian Permasalahan Sengketa Penerapan Tarif Masuk Baja Antara China Dan Amerika Tahun 2018 Ditinjau Dari GATT WTO 1994 yang mana dalam hal ini peneliti menggunakan studi kepustakaan serta menganalisis pada sengketa tersebut dan penelitian ini merupakan penelitian normatif.



## **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pernyataan tertentu. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang di tangan. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu normatif dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan, menjabarkan asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat.<sup>10</sup> Sifat penelitian yang

---

<sup>10</sup> Ida Hanifah, dkk. Op. Cit., halaman 20

digunakan adalah deskriptif, melalui penelitian deskriptif ini, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini terdiri dari :

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadits (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, yang terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Aturan – Aturan World Trade Organization (WTO), The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
  - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen

resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Kamus Hukum, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui cara Studi Kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan dua cara yaitu :

- a. Offline; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library research) secara langsung di perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. Online; yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU. Medan: Pustaka Prima, halaman 22

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Perdagangan Internasional**

##### **1. Perdagangan Internasional**

Hukum perdagangan internasional adalah bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini pun cukup luas. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya. Dari bentuknya yang sederhana, yaitu dari barter, jual beli barang atau komoditi (produk-produk pertanian, perkebunan, dan sejenisnya), hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks.

Kompleksnya hubungan atau transaksi dagang internasional ini sedikit banyak disebabkan oleh adanya jasa teknologi (khususnya teknologi informasi). Sehingga, transaksi-transaksi dagang semakin berlangsung dengan cepat. Batas-batas negara bukan lagi halangan dalam bertransaksi. Bahkan dengan pesatnya teknologi, dewasa ini para pelaku dagang tidak perlu mengetahui atau mengenal siapa rekanan dagangnya yang berada jauh di belahan bumi lain. Hal ini tampak dengan lahirnya transaksi-transaksi yang disebut dengan *ecommerce*.

Ada berbagai motif atau alasan mengapa negara atau subyek hukum (pelaku dalam perdagangan) melakukan transaksi dagang internasional. Yang menjadi fakta adalah bahwa perdagangan internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi makmur, sejahtera dan kuat. Hal ini sudah banyak terbukti dalam sejarah perkembangan dunia. Besar dan jayanya negara-negara

di dunia tidak terlepas dari keberhasilan dan aktivitas negara-negara tersebut di dalam perdagangan internasional. Sebagai satu contoh, kejayaan Cina masa lalu tidak terlepas dari kebijakan dagang yang terkenal dengan nama ‘*Silk Road*’ atau jalan sutera. *Silk Road* tidak lain adalah rute-rute perjalanan yang ditempuh oleh saudagar-saudagar Cina untuk berdagang dengan bangsa-bangsa lain di dunia.<sup>12</sup> Setelah kejayaan Cina, menyusul negara-negara lain seperti Spanyol dengan Spanish Conquistadors-nya, Inggris dengan The British Empire-nya (beserta perusahaan multinasionalnya yang pertama di dunia, yakni ‘the EastIndia Company’, Belanda dengan VOC-nya, dll. Kejayaan negaranegara ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintahnya untuk melakukan transaksi dagang internasional. Kesadaran untuk melakukan transaksi dagang internasional ini juga telah cukup lama disadari oleh para pelaku pedagang di tanah air sejak. Adalah Amanna Gappa, seorang kepala suku Bugis yang sadar akan pentingnya dagang (dan pelayaran) bagi kesejahteraan sukunya. Keunggulan suku bugis dalam berlayar dengan hanya menggunakan perahu-perahu bugis yang kecil telah mengarungi lautan luas hingga ke Malaya (sekarang menjadi wilayah Singapura dan Malaysia).<sup>13</sup> Esensi untuk bertransaksi dagang ini adalah dasar filosofinya. Telah dikemukakan bahwa berdagang ini adalah suatu “kebebasan fundamental” (*fundamental freedom*).<sup>14</sup> Dengan kebebasan ini siapa saja harus memiliki kebebasan untuk berdagang.

---

<sup>12</sup> Jonathan Reuvid, *The Strategic Guide to International Trade* (London: Kogan Page), 1997.

<sup>13</sup> PH.O.L. Tobing, *Hukum Pelayaran dan Perdagangan Amanna Gappa*. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 1977, hlm. 154.

<sup>14</sup> Lihat buku penulis, Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional : Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, cet. 3, 2002, Bab I.

Kebebasan ini tidak boleh dibatasi oleh adanya perbedaan agama, suku, kepercayaan, politik, sistem hukum, dll. Piagam Hak-hak dan Kewajiban Negara (*Charter of Economic Rights and Duties of States*) juga mengakui bahwa setiap negara memiliki hak untuk melakukan perdagangan internasional. (“*Every State has the right to engage in international*”) (Pasal 4).

Perdagangan internasional dapat diartikan sebagai transaksi perdagangan antara subyek ekonomi negara yang satu dengan subyek ekonomi negara yang lain, baik mengenai barang ataupun jasa. Adapun subyek ekonomi yang dimaksud adalah penduduk yang terdiri dari warga negara biasa, perusahaan ekspor, perusahaan impor, perusahaan industri, perusahaan negara ataupun pemerintah yang dapat dilihat dari neraca perdagangan.<sup>15</sup>

Mankiw menyatakan bahwa perdagangan antar negara di dunia berdasarkan keunggulan komparatif. Artinya adalah perdagangan tersebut menguntungkan karena membuat setiap negara melakukan spekulasi.<sup>16</sup>

Perdagangan internasional juga diartikan sebagai proses tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak yang harus mempunyai kebebasan menentukan apakah ia mau melakukan perdagangan atau tidak. Perdagangan hanya akan terjadi jika tidak ada satu pihak yang memperoleh keuntungan dan tidak ada pihak lain yang dirugikan. Manfaat yang diperoleh dari perdagangan internasional tersebut disebut manfaat perdagangan atau *gains from trade*.

---

<sup>15</sup> Sobri. 2013. *Ekonomi Internasional*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

<sup>16</sup> Mankiw, G. 2006. *Principles Of Economics*. Salemba Empat. Jakarta

Pada dasarnya perdagangan internasional merupakan kegiatan yang menyangkut penawaran (ekspor) dan permintaan (impor) antar negara. Pada saat melakukan ekspor, negara menerima devisa untuk pembayaran. Devisa inilah yang nantinya digunakan untuk membiayai impor. Ekspor suatu negara merupakan impor bagi negara lain, begitu juga sebaliknya.<sup>17</sup>

Cepatnya perkembangan bidang hukum ini ternyata masih belum ada kesepakatan tentang definisi untuk bidang hukum ini. Hingga dewasa ini terdapat berbagai definisi yang satu sama lain berbeda.

#### **I. Definisi Schmitthoff**

Definisi pertama adalah definisi yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal PBB dalam laporannya tahun 1966.4 Definisi ini sebenarnya adalah definisi buatan seorang guru besar ternama dalam hukum dagang internasional dari City of London College, yaitu Professor Clive M. Schmitthoff. Sehingga dapat dikatakan bahwa definisi yang tercakup dalam Laporan Sekretaris Jenderal tersebut tidak lain adalah laporan Schmitthoff.

Schmitthoff mendefinisikan hukum perdagangan internasional sebagai:  
*“... the body of rules governing commercial relationship of a private law nature involving different nations”*.

Dari definisi tersebut dapat tampak unsur-unsur berikut:

- 1) Hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubunganhubungan komersial yang sifatnya hukum perdata,

---

<sup>17</sup> Boediono. 2000. Sinopsis Pengantar Ilmu ekonomi No.5 Teori Ekonomi Moneter. Yogyakarta. BPFE UGM



2) Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara. Definisi di atas menunjukkan dengan jelas bahwa aturan-aturan tersebut bersifat komersial. Artinya, Schmitthoff dengan tegas membedakan antara hukum perdata (“private law nature”) dan hukum publik.

Dalam definisinya itu, Schmitthoff menegaskan bahwa ruang lingkup bidang hukum ini tidak termasuk hubungan-hubungan komersial internasional dengan ciri hukum publik. Termasuk dalam bidang hukum publik ini yakni aturan-aturan yang mengatur tingkah laku atau perilaku negara-negara dalam mengatur perilaku perdagangan yang mempengaruhi wilayahnya.

Dengan kata lain, Schmitthoff menegaskan wilayah hukum perdagangan internasional tidak termasuk atau terlepas dari aturan-aturan hukum internasional publik yang mengatur hubunganhubungan komersial. Misalnya, aturan-aturan hukum internasional yang mengatur hubungan dagang dalam kerangka GATT atau aturanaturan yang mengatur blok-blok perdagangan regional, aturan-aturan yang mengatur komoditi, dan sebagainya. Dalam salah satu tulisannya Schmitthoff dengan jelas menegaskan sebagai berikut: *“First, the modern law of international trade is not a branch of international law; it does not form part of the jus gentium, but it is applied in every national jurisdiction by tolerance of the national sovereign whose public policy may override or qualify a particular rule of that law.”* Dari latar belakang definisi tersebut pun berdampak pada ruang lingkup cakupan hukum dagang

internasional. Schmitthoff menguraikan bidang-bidang berikut sebagai bidang cakupan bidang hukum ini:

- 1) Jual beli dagang internasional: (i) pembentukan kontrak; (ii) perwakilan-perwakilan dagang (agency); (iii) pengaturan penjualan eksklusif
- 2) Surat-surat berharga
- 3) Hukum mengenai kegiatan-kegiatan tentang tingkah laku mengenai perdagangan internasional
- 4) Asuransi
- 5) Pengangkutan melalui darat dan kereta api, laut, udara, perairan pedalaman
- 6) Hak milik *industry*
- 7) Arbitrase komersial

## **II. Definisi M. Rafiqul Islam**

Dalam usahanya memberi batasan atau definisi hukum perdagangan internasional, Rafiqul Islam menekankan keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan (*financial relations*). Dalam hal ini Rafiqul Islam memberi batasan perdagangan internasional sebagai "... a wide ranging, transnational, commercial exchange of goods and services between individual business persons, trading bodies and States".

Hubungan finansial terkait erat dengan perdagangan internasional. Keterkaitan erat ini tampak karena hubunganhubungan keuangan ini

mendampingi transaksi perdagangan antara para pedagang (dengan pengecualian transaksi barter atau *countertrade*). Dengan adanya keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan keuangan, Rafiqul Islam mendefinisikan "hukum perdagangan dan keuangan ("*international trade and finance law*") sebagai suatu kumpulan aturan, prinsip, norma dan praktek yang menciptakan suatu pengaturan (*regulatory regime*) untuk transaksi-transaksi perdagangan transnasional dan sistem pembayarannya, yang memiliki dampak terhadap perilaku komersial lembaga-lembaga perdagangan. Kegiatan-kegiatan komersial tersebut dapat dibagi ke dalam kegiatan "komersial" yang berada dalam ruang lingkup hukum perdata internasional atau *Conflict of Laws*; perdagangan antar pemerintah atau antar negara, yang diatur oleh hukum internasional publik.

Dari batasan tersebut tampak bahwa ruang lingkup hukum perdagangan internasional sangat luas. Karena ruang lingkup kajian bidang hukum ini sifatnya adalah lintas batas atau transnasional, konsekuensinya adalah terkaitnya lebih dari satu sistem hukum yang berbeda.

### **III. Definisi Michelle Sanson**

Sarjana lainnya yang mencoba memberi batasan bidang hukum ini adalah sarjana Australia Sanson. Sanson memberi batasan bidang ini sesuai dengan pengeritan kata-kata dari bidang hukum ini, yaitu hukum, dagang dan internasional (dengan kata dasar nasion atau negara).

Hukum perdagangan internasional menurut definisi Sanson *'can be defined as the regulation of the conduct of parties involved in the exchange of goods, services and technology between nations.'*

Definisi di atas sederhana. Ia tidak menyebut secara jelas bidang hukum ini jatuh ke bidang hukum yang mana: hukum privat, publik, atau hukum internasional. Sanson hanya menyebut bidang hukum ini adalah *the regulation of the conduct of parties*. Para pihaknya pun dibuat samar, hanya disebut *parties*. Sedangkan obyek kajiannya, Sanson agak jelas yaitu jual beli barang, jasa dan teknologi.

Meskipun memberi definisi yang mengambang tersebut, Sanson membagi hukum perdagangan internasional ini ke dalam dua bagian utama, yaitu hukum perdagangan internasional publik (*public international trade law*) dan hukum perdagangan internasional privat (*private international trade law*).

*Public international trade law* adalah hukum yang mengatur perilaku dagang antar negara. Sedangkan yang kedua, *private international trade law* adalah hukum yang mengatur perilaku dagang secara orang perorangan (*private traders*) di negara-negara yang berbeda. Meskipun ada perbedaan ini, namun para sarjana mengakui bahwa batas-batas kedua istilah ini pun sangat sulit untuk dibuat garis batasnya. Sanson menyatakan bahwa *'The modern development is that the distinction between public and private international trade law has less meaning.'*

Mirip dengan Sanson, Rafiqul Islam melihat hubungan atau keterkaitan ini juga sulit untuk tidak bersentuhan dan saling mempengaruhi. Beliau menulis: *'The effect of public international law on private transactions is indirect but can be very profound in certain aspects. Some such aspects of private transactions will be considered merely because public international law has shaped, or is in the process of reshaping, their legal order.'*

## **2. Teori Perdagangan Internasional**

Konsep-konsep mengenai perdagangan internasional sudah muncul sejak abad ke tujuh belas dan delapan belas mengenai perdagangan internasional yang memunculkan filosofi ekonomi yang disebut merkantilisme. Para penganut merkantilisme berpendapat bahwa satusatunya cara bagi sebuah negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sesedikit mungkin impor.<sup>18</sup>

Selanjutnya muncul beberapa teori mengenai perdagangan internasional diantaranya :

### **a. Teori keunggulan absolute.**

Teori keunggulan absolut dicetuskan pertama kali oleh Adam Smith. Menurut Adam Smith perdagangan dua negara didasarkan kepada keunggulan absolut (*Absolute advantage*), yaitu jika sebuah negara lebih efisien daripada negara lain dalam memproduksi sebuah komoditi, namun kurang efisien dibanding negara lain dalam memproduksi komoditi lainnya, maka kedua negara tersebut dapat memperoleh keuntungan dengan cara

---

<sup>18</sup> Salvatore, D. 1992. *Ekonomi Internasional*. Erlangga, Jakarta.

masing-masing melakukan spesialisasi dan memproduksi komoditi yang memiliki keunggulan absolut dan menukarkan dengan komoditi lain yang memiliki kerugian absolut. Melalui proses ini, sumber daya di kedua negara dapat digunakan dengan cara yang paling efisien. Output yang diproduksi pun akan menjadi meningkat.

b. Teori Keunggulan Komparatif.

Menurut David Ricardo yang ditulis dalam bukunya *Principle of Political Economy and Taxation* tahun 1817, meskipun suatu negara kurang efisien dibanding (atau memiliki kerugian absolut) dengan negara lain dalam memproduksi dua komoditi, namun masih tetap terdapat dasar untuk dapat melakukan perdagangan yang menguntungkan kedua belah pihak. Negara tersebut harus melakukan spesialisasi dalam memproduksi dan mengekspor komoditi yang memiliki kerugian absolut lebih kecil, dan mengimpor komoditi yang memiliki kerugian absolut lebih besar.

c. Teori Proporsi Faktor Produksi.

Teori Faktor Proporsi (*factor proportion*) dari Heckscher Ohlin disebut juga teori modern. Teori Heckscher-Ohlin (H-O) mempunyai dua kondisi penting sebagai dasar dari munculnya perdagangan internasional, yaitu ketersediaan faktor produksi dan intensitas dalam pemakaian faktor produksi atau proporsi faktor produksi. menurut Heckscher-Ohlin, suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi. basis dari keunggulan komparatif adalah:

- 1) faktor endowment, yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi di dalam suatu negara.
- 2) faktor intensity, yaitu teknologi yang digunakan di dalam proses produksi, apakah labor intensity atau capital intensity.

Analisis hipotesis h-o dikatakan berikut:

- a) harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara.
  - b) comparative advantage dari suatu jenis produk yang dimiliki masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi faktor produksi yang dimilikinya.
  - c) masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk memproduksinya.
  - d) sebaliknya masing-masing negara akan mengimpor barang-barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif sedikit dan mahal untuk memproduksinya.
- d. Teori keunggulan kompetitif

Menurut Michael E. Porter (1990) *The Competitive Advantage of Nation* adalah tentang tidak adanya korelasi langsung antara dua faktor produksi (sumber daya alam yang tinggi dan sumber daya manusia yang murah) yang dimiliki suatu negara untuk dimanfaatkan menjadi daya saing dalam perdagangan.

Porter mengungkapkan bahwa ada empat atribut utama yang menentukan mengapa industri tertentu dalam suatu negara dapat mencapai sukses internasional, keempat atribut itu meliputi:

- 1) Kondisi faktor produksi
- 2) Kondisi permintaan dan tuntutan mutu dalam negeri
- 3) Eksistensi industri pendukung
- 4) Kondisi persaingan strategi dan struktur perusahaan dalam negeri

Negara yang sukses dalam skala internasional pada umumnya didukung oleh kondisi faktor produksi yang baik, permintaan dan tuntutan mutu dalam negeri yang tinggi, industri hulu atau hilir yang maju dan persaingan domestik yang ketat. Keunggulan kompetitif yang hanya didukung oleh 1/2 atribut saja biasanya tidak akan dapat bertahan, sebab keempat atribut saling berinteraksi positif dalam negara yang sukses. Di samping keempat atribut di atas, peran pemerintah juga merupakan variabel yang cukup signifikan.

e. Teori Perdagangan Permintaan dan Penawaran

Dasar pemikiran teori permintaan dan teori penawaran pada perdagangan internasional adalah bahwa perdagangan antara dua negara terjadi karena adanya perbedaan permintaan dan penawaran.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional adalah karena adanya perbedaan permintaan dan penawaran suatu negara. Perbedaan ini terjadi karena : (a) tidak semua negara memiliki dan mampu menghasilkan komoditi yang diperdagangkan, karena faktor-faktor alam negara tersebut tidak mendukung, seperti letak geografis dan kandungan



buminya, dan (b) perbedaan pada kemampuan suatu negara dalam menyerap komoditi tertentu pada tingkat yang lebih efisien.

### **3. Kebijakan Perdagangan Internasional**

Menurut Nopirin, kebijakan perdagangan internasional adalah tindakan atau kebijaksanaan ekonomi pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi komposisi, arah serta bentuk dari perdagangan internasional.<sup>19</sup> Instrumen kebijakan perdagangan internasional adalah:

#### **a. Kebijakan Perdagangan Internasional**

Kebijakan perdagangan internasional meliputi tindakan pemerintah terhadap rekening yang sedang berjalan (*current account*) dari neraca pembayaran internasional, khususnya tentang ekspor dan impor barang atau jasa. Misalnya adalah tarif terhadap impor, *bilateral trade agreement* dan lainnya.

#### **b. Kebijakan Pembayaran Internasional.**

Meliputi tindakan pemerintah terhadap rekening modal (*capital account*) dalam neraca pembayaran internasional. Contohnya adalah pengawasan terhadap lalu lintas devisa (*exchange control*) atau pengaturan lalu lintas jangka panjang.

#### **c. Kebijakan bantuan luar negeri.**

---

<sup>19</sup> Nopirin, 1999. *Ekonomi Internasional*. Edisi Ketiga, BPFE Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Tindakan atau kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan (*grants*), pinjaman (*loans*), bantuan yang bertujuan untuk membantu rehabilitasi serta pembangunan dan bantuan militer terhadap negara lain.

## **B. Tinjauan Umum Aturan-Aturan Hukum Perdagangan Menurut GATT**

Salah satu sumber hukum yang penting dalam hukum perdagangan internasional adalah Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariff and* atau GATT). Muatan di dalamnya tidak saja penting dalam mengatur kebijakan perdagangan antar negara tetapi juga dalam taraf tertentu aturannya menyangkut pula aturan perdagangan antara pengusaha. Contoh yang terakhir ini adalah pengaturan mengenai barang tiruan atau kepabeanan. GATT dibentuk pada Oktober tahun 1947. Lahirnya WTO pada tahun 1994 membawa dua perubahan yang cukup penting bagi GATT. Pertama, WTO mengambil alih GATT dan menjadikannya salah satu lampiran aturan WTO. Kedua, prinsip-prinsip GATT menjadi kerangka aturan bagi bidang-bidang baru dalam perjanjian WTO, khususnya Perjanjian mengenai Jasa (GATS), Penanaman Modal (TRIMs), dan juga dalam Perjanjian mengenai Perdagangan yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (TRIPs).<sup>20</sup>

Tujuan pembentukan GATT adalah untuk menciptakan suatu iklim perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis, serta untuk menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan, lapangan kerja dan iklim perdagangan

---

<sup>20</sup> Hatta,SH, MH, 2006, Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum, PT Refika Aditama, Bandung

yang sehat. Untuk mencapai tujuan itu, sistem perdagangan internasional yang diupayakan GATT adalah sistem yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di seluruh dunia.

Tujuan utama GATT dapat tampak dengan jelas pada preambule-nya. Pada pokoknya ada empat tujuan penting yang hendak dicapai GATT:

- 1) meningkatkan taraf hidup umat manusia;
- 2) meningkatkan kesempatan kerja;
- 3) meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam dunia; dan
- 4) meningkatkan produksi dan tukar menukar barang.

Ada tiga fungsi utama GATT dalam mencapai tujuannya: pertama, sebagai suatu perangkat ketentuan (aturan) multilateral yang mengatur transaksi perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara anggota GATT dengan memberikan suatu perangkat ketentuan perdagangan (*the 'rules of the road' for trade*). Kedua, sebagai suatu forum (wadah) perundingan perdagangan. Di sini diupayakan agar praktek perdagangan dapat dibebaskan dari rintangan-rintangan yang mengganggu (liberalisasi perdagangan). Selain itu, GATT mengupayakan agar aturan atau praktek perdagangan demikian itu menjadi jelas (*predictable*) baik melalui pembukaan pasar nasional atau melalui penegakan dan penyebarluasan pemberlakuan peraturannya.<sup>21</sup>

Dalam perundingan tersebut, keputusan-keputusan mengenai materi-materi yang penting khususnya yang menyangkut ketentuan-ketentuan atau pasal-pasal

---

<sup>21</sup> Syahmin AK, SH,MH, 2007, Hukum Dagang Internasional ( Dalam Kerangka Studi Analitis ), PT Raja Grafindo Persada,Jakarta.

GATT, keputusannya dibuat berdasarkan mayoritas biasa (Pasal XXV). Namun pada umumnya keputusan- keputusan demikian diambil tanpa harus mengikuti suatu cara pengambilan putusan yang formal: umumnya keputusan diambil berdasarkan konsensus. Sejak berdiri, GATT telah mensponsori berbagai macam perundingan-perundingan utama/pokok yang biasanya disebut juga dengan istilah putaran (rounds). Tujuan dari putaran atau perundingan ini bertujuan untuk mempercepat liberalisasi perdagangan internasional.

Putaran perundingan perdagangan ini mempunyai keuntungan-keuntungan sebagai berikut: Pertama, perundingan perdagangan memungkinkan para pihak secara bersama-sama dapat memecahkan masalah-masalah perdagangan yang cukup luas; Kedua, para pihak akan lebih mudah membahas komitmen- komitmen perdagangan di suatu putaran perundingan daripada membahasnya dalam lingkup bilateral; Ketiga, negara-negara sedang berkembang dan negara-negara kurang maju akan lebih memiliki kesempatan yang lebih luas dalam membahas sistem perdagangan multilateral dalam lingkup suatu perundingan dan akan lebih menguntungkan negara-negara sedang berkembang dibandingkan apabila mereka berunding langsung dengan negara-negara maju; dan Keempat, dalam merundingkan sektor perdagangan dunia yang sensitif, pembahasan atau perundingan akan relatif dapat lebih mudah dalam konteks suatu forum yang sifatnya global. Misalnya adalah pembahasan isu pertanian dalam Perundingan Uruguay.

Putaran-putaran pertama GATT pada umumnya difokuskan kepada upaya penurunan tarif. Penurunan tarif ini sudah berlangsung sejak pembentukan GATT

pada tahun 1947. Sejak tahun 1947, putaran yang telah dilaksanakan adalah Putaran Jenewa (1947 – diikuti oleh 23 negara); Putaran Annecy-Perancis (1947 – 13 negara); Putaran Torquay-Inggris (1951 – 38 negara); Putaran Jenewa (1956 – 26 negara); Putaran Jenewa atau Putaran Dillon (1960-61 – 26 negara). Proses liberalisasi perdagangan ini terus berlanjut dalam putaran-putaran berikutnya, yaitu Putaran Kennedy (1964-67 diikuti oleh 62 negara yang khusus membahas tarif dan anti- dumping), Putaran Tokyo (1973-1979, diikuti 102 negara) dan Putaran Uruguay (1986 – 1994 diikuti oleh 123 negara).

Putaran Tokyo (1973 – 1979) dapat pula dianggap sebagai putaran yang terpenting sebelum Putaran Uruguay. Putaran Tokyo dipandang sebagai suatu ‘percobaan pertama’ yang berupaya mereformasi sistem perdagangan internasional. Seperti umumnya putaran-putaran perdagangan GATT sebelumnya, Putaran Tokyo bertujuan untuk terus menurunkan tarif secara progresif. Di akhir perundingan, negara-negara sepakat untuk memotong 1/3 dari tingkat tarif yang berlaku pada waktu itu. Putaran Tokyo mengalami kegagalan dan beberapa kesepakatan. Kegagalan yang dialaminya antara lain, tidak tercapainya kesepakatan negara-negara mengenai masalah-masalah yang melilit sektor pertanian dan kegagalan untuk membuat rumusan aturan mengenai ‘safeguards’, (tindakan-tindakan pengamanan).<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Huala Adolf, SH,LLM,PhD, Prof, 2010, Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional, PT Refika Aditama, Bandung .

Keberhasilan Putaran Tokyo yang patut dicatat antara lain tercapainya serangkaian kesepakatan aturan-aturan GATT, dan berhasilnya dicapainya 9 kesepakatan lainnya yakni :

- 1) Subsidi dan tindakan balasan (*Subsidies and countervailing measures*), yakni kesepakatan yang menafsirkan Pasal VI, XVI dan XXIII GATT;
- 2) Rintangan-rintangan teknik terhadap perdagangan (*technical barrier to trade*), yang kadang-kala disebut pula sebagai '*Standard Code*'
- 3) Prosedur lisensi impor;
- 4) Kesepakatan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah (*Government procurement*);
- 5) Penaksiran bea cukai (*Customs Valuation*) yang menafsirkan pasal VII GATT;
- 6) Anti-Dumping, yang menafsirkan Pasal VI dan menggantikan the Kennedy Round Anti-Dumping Code;
- 7) Pengaturan mengenai daging olahan (*Bovine Meat Arrangement*);
- 8) Perdagangan dalam pesawat udara sipil (*Trade in Civil Aircraft*).

Pada waktu putaran Tokyo dirampungkan, hanya sedikit negara yang mengikatkan diri kepada perjanjian-perjanjian atau kesepakatan hasil putaran Tokyo tersebut. Itu pun umumnya adalah negara-negara maju saja.

Di putaran Uruguay, sebagian dari kesepakatan tersebut di atas telah mengalami pembahasan dan perluasan. Kesepakatan- kesepakatan mengenai subsidi dan countervailing measures, rintangan-rintangan teknis terhadap perdagangan, lisensi

impor, penaksiran bea cukai dan kesepakatan anti-dumping sekarang telah terlebur ke dalam komitmen WTO.<sup>23</sup>

Hal tersebut berarti bahwa semua negara anggota WTO mau tidak mau tunduk dan terikat terhadap semua kesepakatan atau perjanjian tersebut. Sedangkan kesepakatan mengenai pengadaan barang-barang bagi pemerintah (government procurement), bovine meat, dairy products dan pesawat udara sipil masih tetap berada di bawah kesepakatan 'plurilateral' yang sifatnya terbuka bagi negara anggota WTO untuk tunduk atau tidak (sukarela) terhadap kesepakatan-kesepakatan yang disebut terakhir tersebut. Fungsi ketiga GATT adalah sebagai suatu 'pengadilan' internasional dimana para anggotanya menyelesaikan sengketa dagangnya dengan anggota-anggota GATT lainnya.

Fungsi penyelesaian sengketa ini sifatnya penting dan pengaturannya mengalami perkembangan yang menarik. Telah dikemukakan di atas, GATT semula hanyalah aturan kesepakatan mengenai perdagangan internasional. GATT bukan lembaga khusus yang dilengkapi dengan badan khusus atau aturan khusus tentang penyelesaian sengketa perdagangan multilateral.

### **C. Tinjauan Umum Sengketa Dalam Perdagangan Internasional**

Perdagangan merupakan sektor jasa yang menunjang kegiatan ekonomi antar anggota masyarakat dan antar bangsa. Arus globalisasi yang semakin cepat berjalan sekarang ini membuat perdagangan bebas menjadi tidak terbelenggu lagi. Suka atau

---

<sup>23</sup> H Gofar Bain, Drs, 2001, Uruguay Round dan Sistem Perdagangan Masa Depan, Djambatan, Jakarta

tidak suka, Indonesia harus menerimanya. Pesatnya pertumbuhan ekonomi Negara-negara Asean, termasuk Indonesia, kurun waktu terakhir ini mau tidak mau telah membuat pusing Negara-negara maju, seperti; USA, Uni Eropa, dan lain-lain. Perdagangan bebas dewasa ini menuntut semua pihak untuk memahami persetujuan perdagangan internasional dengan segala implikasinya terhadap perkembangan ekonomi nasional secara menyeluruh. Sektor perdagangan menjadi sangat penting peranannya dalam pembinaan perekonomian, baik dalam perdagangan domestik maupun perdagangan internasional menuju era perdagangan bebas yang semakin kompetitif.<sup>24</sup>

*The World Organization (WTO)* merupakan payung yang menaungi 28 jenis persetujuan yang mengatur tentang perdagangan barang, perdagangan jasa dan perlindungan hak kepemilikan intelektual serta investasi yang berhubungan dengan perdagangan.<sup>25</sup> Mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian WTO sekarang ini pada intinya mengacu pada ketentuan Pasal 22-23 GATT 1947. Dengan berdirinya WTO, ketentuan-ketentuan GATT 1947 kemudian terlebur ke dalam aturan WTO.

Pengaturan penyelesaian sengketa dalam Pasal 22 dan 23 GATT memuat ketentuan-ketentuan yang sederhana. Pasal 22 menghendaki para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya melalui konsultasi bilateral (*bilateral consultation*) atas setiap persoalan yang mempengaruhi pelaksanaan

---

<sup>24</sup> 2005, Penyelesaian Sengketa Dagang Dalam World Trade Organization, Mandar Maju, Bandung

<sup>25</sup> Agus Brotosusilo, Analisis Ekonomi Terhadap Penyelesaian Sengketa Menurut WTO, makalah disampaikan dalam Pertemuan Ilmiah Tentang Analisa Ekonomi Terhadap Hukum Dalam Menyongsong Era Globalisasi diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 10 s/d 11 Desember 1996.hlm 12



perjanjian atau ketentuan-ketentuan GATT (*with respect to any matter affecting the operation of this agreement*). Pasal 23 mengandung pengaturan yang lebih luas.<sup>26</sup>

Melalui Undang-Undang No.7 Tahun 1994 Tentang Ratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, Indonesia secara resmi telah menjadi anggota The World Trade Organization (WTO). Berdasarkan kaedah hukum kebiasaan internasional, yang kemudian dirumuskan secara tertulis dalam “Konvensi Wina, 1969”, ratifikasi ini menimbulkan akibat hukum eksternal maupun internal bagi negara yang melakukannya. Akibat hukum eksternal adalah bahwa melalui tindakan tersebut berarti negara yang bersangkutan telah menerima segala kewajiban yang dibebankan. Sedangkan akibat hukum internal adalah kewajiban bagi negara yang bersangkutan untuk merubah hukum nasionalnya agar sesuai dengan ketentuanketentuan dalam persetujuan internasional yang bersangkutan.

Sebagai “gigi taring” World Trade Organization (WTO), *Dispute Settlement Mechanism* (DSM) diharapkan cukup membuat negara-negara anggotanya takut melanggar ketentuan yang telah disepakati. DSM merupakan unsur utama dalam mewujudkan pengamanan dan keterdugaan (*predictability*) system perdagangan multilateral. Dalam *Final Act* telah disetujui bahwa negara-negara anggota WTO tidak akan menerapkan “hukum rimba” dengan jalan mengambil tindakan unilateral terhadap negara yang dianggap telah melanggar aturan perdagangan multilateral. Setiap pelanggaran harus diselesaikan melalui DSM, yang ditetapkan pada bulan April 1994. Penyelesaian sengketa dengan segera (*prompt*) sangat penting bagi efektifnya fungsi WTO.

---

<sup>26</sup> Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Op Cit, hlm 132.

Dalam WTO hanya ada satu *Dispute Settlement Body* (DSB) yang berperan untuk menyelesaikan segala sengketa yang timbul dari setiap persetujuan yang terdapat dalam *Final Act*. Lembaga ini memiliki wewenang untuk membentuk panel-panel, menyetujui panel dan perkara banding, mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan dan rekomendasi-rekomendasi, serta menjatuhkan penghukuman dalam hal ada pihak yang tidak melaksanakan rekomendasinya.

Bahkan Indonesia, sebagai salah satu Negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* sebagaimana diwujudkan melalui UU No. 7 Tahun 1994, tanggal 2 November 1994 (LN. 1994 No. 57, TLN. No. 3564), berkewajiban berperan aktif dalam mewujudkan tatanan perdagangan yang adil dan saling menguntungkan. Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui Undang - Undang No. 7 Tahun 1994. Dengan ratifikasi tersebut, maka negara-negara anggota WTO, dalam hal ini juga Indonesia, harus menyesuaikan peraturan nasionalnya dengan ketentuan- ketentuan yang ada dalam persetujuan-persetujuan WTO. Perdagangan internasional yang didasari oleh perjanjian bilateral, multilateral, dan konvensi-konvensi internasional mengharuskan Indonesia untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan di era globalisasi terutama untuk melindungi kepentingan industri dalam negeri.<sup>27</sup>

World Trade Organization (WTO) dewasa ini telah menjadi organisasi internasional yang sangat dominan dalam membentuk arah aturan main dan

---

<sup>27</sup> Ediana RAE, Dian. Pengantar Singkat World Trade Organization (WTO) Jakarta: PPS MIH Untar, 2010.

kebijakan perdagangan internasional. Setiap Negara anggota WTO dewasa ini tidak dapat melepaskan diri dari disiplin perdagangan internasional yang dikeluarkannya. Oleh karena itu, aturan main WTO sekarang telah menjadi elemen penting dalam penerapan strategi perekonomian setiap negara secara umum, dan khususnya strategi dalam perdagangan internasionalnya.<sup>28</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa di seluruh dunia, berbagai Negara melakukan tindakan-tindakan deregulasi maupun regulasi secara silih berganti. Peraturan perundang-undangan tersebut dalam proses perkembangannya semakin terasa pengaruhnya atas pelaksanaan tindakan-tindakan pengusaha dalam perdagangan internasional tersebut. Dalam kaitan tersebut, kegiatan para pelaku perdagangan internasional di suatu saat dapat menimbulkan terjadinya perselisihan yang melahirkan sengketa dalam perdagangan internasional. Umumnya sengketa-sengketa dagang kerap didahului melalui penyelesaian dengan cara negosiasi. Jika cara penyelesaian ini gagal atau tidak berhasil, barulah ditempuh cara-cara lainnya, seperti; penyelesaian melalui pengadilan atau arbitrase.

Dengan terbentuknya WTO sebagai suatu organisasi perdagangan dunia, peranannya akan lebih meningkat daripada GATT (*General Agreements on Tariff and Trade*), antara lain mengawasi praktik-praktik perdagangan internasional dengan secara regular meninjau kebijaksanaan perdagangan Negara anggotanya dan melalui prosedur notifikasi. Di samping itu, WTO juga berperan sebagai forum dalam menyelesaikan sengketa perdagangan internasional yang timbul.

---

<sup>28</sup> FX Joko Priyono, SH, MHum, DR, Hukum Perdagangan Jasa ( GATT/WTO) Filosofi, Teori dan Implikasi bagi Profesi Hukum di Indonesia , Universitas Diponegoro Press, Semarang, 2010

Pembentukan WTO memberikan prospek yang baik bagi seluruh Negara untuk menempuh kebijakan perdagangan bebas dalam batas-batas rules of law. Kebutuhan akan hukum internasional yang kuat, adil, dan efektif ini akan semakin mendesak sebab ada kecenderungan Negara-negara maju untuk menyelesaikan perselisihan dagangnya di luar kerangka aturan internasional yang disepakati. Penyelesaian sengketa perdagangan yang efektif sangat penting untuk mendukung berfungsinya sistem perdagangan yang baik.

### **1. Para Pihak Yang Bersengketa**

Transaksi-transaksi atau hubungan dagang banyak bentuknya, dari hubungan jual beli barang, pengiriman dan penerimaan barang, produksi barang dan jasa berdasarkan suatu kontrak dan lain-lain. Semua transaksi tersebut sarat dengan potensi melahirkan sengketa. Beberapa stakeholders atau subyek hukum dalam hukum perdagangan internasional yaitu; Negara, perusahaan atau individu, dan lain-lain. Para pihak yang bersengketa di sini dibatasi pada pihak pedagang (badan hukum atau individu) dan Negara. Karena sifat dari hukum perdagangan internasional adalah lintas batas, maka pembahasan pun dibatasi hanya antara; pertama, pedagang dan pedagang. Kedua, pedagang dan Negara asing.

#### **a) Sengketa antara Pedagang dengan Pedagang.**

Sengketa ini adalah sengketa yang sering terjadi. Sengketa diselesaikan melalui berbagai cara tergantung pada kebebasan dan kesepakatan dari para pihak.

- b) Sengketa antara Pedagang dengan Negara Asing.

Sengketa antara pedagang dengan Negara juga bukan merupakan kekecualian. Kontrak-kontrak dagang antara pedagang dengan Negara sudah lazim ditandatangani

## **2. Prinsip Penyelesaian Sengketa**

Beberapa prinsip penyelesaian sengketa yang sering dijumpai dalam Hukum perdagangan internasional diantaranya:

- a) Prinsip Kesepakatan para Pihak (Konsensus)

Prinsip ini merupakan prinsip yang fundamental dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Prinsip inilah yang menjadi dasar untuk dilaksanakan atau tidaknya suatu proses penyelesaian sengketa. Prinsip ini pula dapat menjadi dasar apakah suatu proses penyelesaian sengketa yang sudah berlangsung diakhiri. Jadi prinsip ini sangat esensial. Badan-badan peradilan (termasuk arbitrase) harus menghormati apa yang para pihak sepakati.

- b) Prinsip Kebebasan Memilih Cara-cara Penyelesaian Sengketa

Prinsip ini adalah prinsip dimana para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketanya diselesaikan.

- c) Prinsip Kebebasan Memilih Hukum

Prinsip penting lainnya adalah prinsip-prinsip kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan (bila sengketanya diselesaikan) oleh badan peradilan (arbitrase) terhadap pokok sengketa. Kebebasan para pihak untuk menentukan hukum ini termasuk kebebasan untuk

memilih kepatutan dan kelayakan (*ex aequo et bono*). Di dalam perdagangan internasional sering terjadi kasus-kasus yang memperlmasalahakan hukum negara mana yang akan dipakai apabila terjadi perselisihan. Namun apabila pihak-pihak tidak secara jelas menyatakan keinginan mereka tentang hukum Negara mana yang akan dipakai oleh kontrak tersebut apabila terjadi perselisihan, keinginan pihak-pihak harus ditunjukkan oleh pengadilan dari kontrak dan situasi yang berkaitan.

Prinsip yang terakhir ini adalah sumber dimana pengadilan akan memutus sengketa berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kepatutan atau kelayakan suatu penyelesaian sengketa.

a) Prinsip Itikad Baik

Prinsip ini dapat dikatakan sebagai prinsip fundamental dan paling sentral dalam penyelesaian sengketa. Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya itikad baik dari para pihak dalam menyelesaikan sengketa.

b) Prinsip Exhaustion of Local Remedies.

Prinsip ini berawal lahir dari prinsip hukum kebiasaan internasional. Dalam upayanya merumuskan pengaturan mengenai prinsip ini, Komisi Hukum Nasional PBB (*International Law Commission*) memuat aturan khusus mengenai prinsip ini dalam Pasal 22 mengenai ILC draft articles on state responsibility. Menurut prinsip ini, hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelum para pihak mengajukan sengketa ke pengadilan internasional, maka langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau

diberikan oleh hukum nasional suatu negara harus terlebih dahulu ditempuh (exhausted).

### **3. Forum Penyelesaian Sengketa**

Forum penyelesaian sengketa dalam hukum perdagangan internasional pada prinsipnya juga sama dengan forum yang dikenal dalam hukum penyelesaian sengketa (internasional) pada umumnya. Forum tersebut adalah negosiasi, penyelidikan fakta- fakta (*inquiry*), mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian melalui hukum atau melalui pengadilan, atau cara-cara penyelesaian sengketa lainnya yang dipilih dan disepakati para pihak.

#### a) Negosiasi

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang paling tua digunakan. Penyelesaian melalui negosiasi merupakan cara yang paling penting. Banyak sengketa diselesaikan setiap hari oleh negosiasi ini tanpa adanya publisitas atau menarik perhatian publik. Alasan utamanya adalah karena dengan cara ini, para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketanya. Setiap penyelesaiannya pun didasarkan pada kesepakatan atau consensus para pihak.

#### b) Mediasi

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Ia bisa individu (pengusaha) atau lembaga atau organisasi profesi atau dagang. Mediator ikut serta secara aktif dalam proses negosiasi. Biasanya ia dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral berupa mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa.

c) Konsiliasi

Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi. Kedua cara ini adalah melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Konsiliasi dan mediasi sulit untuk dibedakan.

d) Pembentukan Panel

Pembentukan suatu panel dianggap sebagai upaya terakhir dan sifatnya otomatis dalam mekanisme penyelesaian sengketa menurut WTO. Perjanjian WTO menyatakan bahwa DSB, dalam hal ini fungsi badan tersebut dilaksanakan oleh the WTO General Council, harus mendirikan suatu panel dalam jangka waktu 30 hari setelah adanya permohonan, kecuali ada konsensus para pihak untuk membatalkannya. Persyaratan-persyaratan pendirian panel dan wewenangnya diatur dalam the understanding. *The Understanding* telah merumuskan *standard terms of reference* yang member mandat kepada panel untuk memeriksa gugatan berdasarkan persetujuan yang berkaitan, dan menghasilkan temuan yang akan membantu DSB menyusun rekomendasi atau membuat keputusan sesuai dengan persetujuan terkait. Dalam hal para pihak yang berpekar setuju, panel dapat menjalankan tugasnya berdasarkan *terms of reference* lain. Fungsi panel utamanya adalah membantu DSB melaksanakan tanggung jawabnya sebagai badan penyelesaian sengketa WTO. Secara spesifik fungsi panel tersebut adalah :

1. Membuat penilaian terhadap suatu sengketa secara objektif dan menguraikan apakah suatu pokok sengketa bertentangan atau tidak dengan perjanjian-perjanjian WTO (*covered agreements*).



2. Merumuskan dan menyerahkan hasil-hasil temuannya yang akan dijadikan bahan untuk membantu DBS dalam merumuskan rekomendasi atau putusan.

e) Arbitrase

Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga ini bisa individu, arbitrase terlembaga atau arbitrase sementara (ad hoc). Badan arbitrase dewasa ini sudah semakin populer. Dewasa ini arbitrase semakin banyak digunakan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa dagang nasional maupun internasional.

f) Pengadilan (Nasional dan Internasional)

Metode yang memungkinkan untuk menyelesaikan sengketa selain cara-cara tersebut di atas adalah melalui pengadilan nasional atau internasional. Penggunaan cara ini biasanya ditempuh apabila cara cara penyelesaian yang ada ternyata tidak berhasil.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Ketentuan Tarif Dalam Perdagangan Internasional

Secara etimologis, perdagangan adalah segala bentuk kegiatan menjual dan membeli barang atau jasa di suatu tempat, yang di sana terjadi keseimbangan antara kurva permintaan dengan penawaran pada satu titik yang biasa dikenal dengan nama titik ekuilibrium. Sedangkan internasional berarti dunia yang luas dan global, bukan parsial ataupun satu kawasan tertentu. Maka, perdagangan internasional dapat diartikan, sejumlah transaksi perdagangan/jual beli di antara pembeli dan penjual (yang dalam hal ini satu negara dengan negara lain yang berbentuk ekspor dan impor) pada suatu pasar, demi mencapai keuntungan yang maksimal bagi kedua belah pihak. Beberapa ratus tahun yang lalu, aliran Merkantilis mengira bahwa perdagangan internasional merupakan transaksi untung-rugi atau *win-lose deal*. Menurut aliran ini, ekspor adalah sesuatu yang menguntungkan (*win*) sedangkan impor adalah sebuah hal yang merugikan (*lose*) sehingga negara harus mengejar ekspor dan menghindari impor. Namun, sejak permulaan abad ke-19, para ekonom pasar berpendapat sebaliknya. Mereka mengatakan bahwa perdagangan internasional merupakan transaksi yang saling menguntungkan atau *win-win deal*, karena beberapa alasan berikut:

1. Perdagangan internasional menyangkut dua transaksi ketika dua negara saling melakukan ekspor dan impor yang saling menguntungkan. Sebagai contoh, jika Indonesia sama sekali tidak mengimpor barang dari Australia, maka Australia pun tidak dapat membeli barang yang kita ekspor ke negara

tersebut, karena Australia tidak memiliki uang rupiah. Uang rupiah ini baru diperoleh jika Australia mengekspor barang atau jasa ke Indonesia.

2. Perdagangan internasional memberikan keanekaragaman barang dan jasa. Kita dapat membayangkan jika Indonesia tidak mempunyai hubungan perdagangan internasional dengan negara lain di dunia. Keanekaragaman barang dan jasa yang diperdagangkan di pasar dalam negeri Indonesia akan sangat terbatas. Misalnya, kita tidak menemui komputer buatan Amerika, tidak ada jam tangan buatan Swiss, atau mobil dari Jepang. Sekalipun Indonesia dapat mengembangkan industri substitusi impor untuk memproduksi mobil sendiri, biaya produksinya akan melebihi harga mobil impor dari Jepang.
3. Perdagangan internasional dapat mendatangkan efisiensi. Suatu negara yang mencoba memenuhi segala kebutuhan barang dan jasanya sendiri (*selfsufficient economies*) tidak akan mencapai efisiensi dalam perekonomiannya. Hanya dengan perdagangan internasional, maka efisiensi dapat dihasilkan dan kedua negara akan saling mendapat keuntungan karena faktor-faktor berikut: aneka sumber daya alam, skala ekonomi, dan perbedaan selera. Ketiga faktor tersebut merupakan pandangan umum (*common views*) yang menjelaskan mengapa perdagangan internasional antara dua negara dapat saling mendatangkan keuntungan. Selain pandangan umum ini, masih ada pandangan spesifik (*specific views*) yang menjelaskan mengapa perdagangan internasional harus terjadi dan tidak dapat dielakkan. Pandangan spesifik tersebut adalah spesialisasi.

WTO seolah-olah digambarkan sebagai lembaga "perdagangan bebas", tetapi itu tidak sepenuhnya akurat. Sistem WTO memungkinkan persaingan yang terbuka, adil, dan tidak terdistorsi. Aturan tentang non-diskriminasi MFN dan perlakuan nasional dirancang untuk mengamankan kondisi perdagangan yang adil. Begitu juga mereka yang melakukan dumping (mengeksport dengan biaya di bawah untuk mendapatkan pangsa pasar) dan subsidi. Isunya rumit, dan aturan mencoba menetapkan apa yang adil atau tidak adil, dan bagaimana pemerintah dapat merespons, khususnya dengan membebaskan bea masuk tambahan yang dihitung untuk mengkompensasi kerusakan yang disebabkan oleh perdagangan yang tidak adil.

Banyak dari perjanjian WTO lainnya bertujuan untuk mendukung persaingan yang adil di bidang pertanian, kekayaan intelektual, dan jasa semisalnya. Perjanjian tentang pengadaan pemerintah, perjanjian "plurilateral" karena ditandatangani oleh hanya beberapa anggota WTO memperluas aturan persaingan untuk pembelian oleh ribuan entitas pemerintah di banyak negara. Maka dari itu kita harus mengerti bahwa dalam Sistem WTO ada beberapa prinsip yang sangat berperan dalam pencegahan kenaikan tariff, antara lain: Pertama, Prinsip Most Favoured-Nation (MFN) yaitu prinsip, Prinsip ini diatur dalam Pasal I GATT 1994 dan Pasal II GATS, yang menegaskan bahwa tidak boleh ada diskriminasi antar negara dalam menjalankan kegiatan perdagangan internasional. Selain tidak diperbolehkan tindakan diskriminasi, prinsip MFN juga tidak mengizinkan suatu negara mendapat perlakuan khusus sebelum adanya perjanjian antar negara yang mengaturnya. Kedua, Prinsip National Treatment. Prinsip ini diatur dalam Pasal III GATT 1994,

menegaskan kepada setiap negara anggota WTO untuk tidak melakukan tindakan diskriminasi pada tiap barang atau jasa yang masuk ke negaranya dari luar negeri atas tiap barang atau jasa yang sama yang diproduksi di dalam negeri.<sup>29</sup>

Namun demikian, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sistem penyelesaian sengketa mampu mengakomodir kondisi yang berbeda diantara negara-negara anggotanya. Apakah sistem yang telah terlembaga menjadi suatu sistem yang lebih yuridis ini, adalah sistem yang mampu memposisikan para pihak dalam kondisi yang sama dan seimbang. Apakah sistem yang ada telah mampu memberikan makna keadilan internasional bagi para pelaku ekonomi di dalamnya. Hal inilah yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Berdasarkan hal tersebut di atas telah ditegaskan bahwa yang menjadi tujuan penting keberadaan WTO adalah dalam rangka menciptakan standar hidup yang layak, adanya hasil yang dicapai atas tiap pekerjaan yang dilakukan, adanya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan efektifitas atas permintaan, ekspansi atas hasil-hasil produksi perdagangan, baik perdagangan barang maupun jasa, serta perlindungan atas lingkungan dunia. Selain itu, dalam rangka pengurangan tarif dan hambatan lainnya dalam perdagangan dunia dan untuk mengurangi diskriminasi karena adanya perbedaan kemampuan antara masing-masing Negara.<sup>30</sup>

Dan jika merujuk dari judul maka bisa ditambahkan juga prinsip safeguards dalam GATT 1947 yang digunakan adalah ketentuan Pasal XIX tentang *Emergency*

---

<sup>29</sup> Nur Hidayati, Maslihati, Analisis Tentang Sistem Penyelesaian Sengketa Wto : Suatu Tinjauan Yuridis Formal, Fakultas Hukum Al-Azhar, Jakarta, 2014, hlm 159

<sup>30</sup> Nur Hidayati, Maslihati, Analisis Tentang Sistem Penyelesaian Sengketa Wto : Suatu Tinjauan Yuridis Formal, Fakultas Hukum Al-Azhar, Jakarta, 2014, hlm 159

*Action on Imports of Particular Products*, khususnya Pasal 1 (a) mengenai *unforeseen developments*, sebagai berikut:

*“If, as a result of unforeseen developments and of the effect of the obligations incurred by a contracting party under this Agreement, including tariff concessions, any product is being imported into the territory of that contracting party in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten serious injury to domestic producers in that territory of like or directly competitive products, the contracting party shall be free, in respect of such product, and to the extent and for such time as may be necessary to prevent or remedy such injury, to suspend the obligation in whole or in part or to withdraw or modify the concession.”*

*“Jika, sebagai akibat dari perkembangan yang tidak terduga dan akibat dari kewajiban yang ditanggung oleh pihak yang terikat kontrak berdasarkan persetujuan ini, termasuk konsesi tarif, setiap produk diimpor ke dalam wilayah pihak yang terikat kontrak dalam jumlah yang meningkat dan dalam kondisi seperti itu sebagai untuk menyebabkan atau mengancam kerugian serius bagi produsen dalam negeri di wilayah produk sejenis atau pesaing langsung, pihak yang mengadakan kontrak harus bebas, sehubungan dengan produk tersebut, dan sejauh dan untuk waktu yang mungkin diperlukan untuk mencegah atau memperbaiki kerugian tersebut, menangguhkan kewajiban seluruhnya atau Sebagian atau menarik kembali atau mengubah konsesi.”*

Pasal XIX Ketentuan Umum memperbolehkan anggota-anggota GATT untuk menerapkan tindakan pengamanan dalam rangka melindungi industri dalam negeri tertentu dari peningkatan impor suatu barang yang menyebabkan, atau dicurigai akan menyebabkan kerugian yang serius terhadap industri yang bersangkutan. Sebagaimana tertera dalam judul Pasal XIX, pengertian darurat atau emergency merupakan ciri utama safeguards. Oleh sebab itu perlindungan sektoral hanya dapat diberikan untuk menangkal dampak keadaan darurat saja. Timbulnya keadaan darurat, yaitu keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya merupakan syarat utama bagi dilaksanakannya kebijakan safeguards.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Departemen Perdagangan Republik Indonesia dan Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Laporan Akhir Dampak Yuridis Ratifikasi Final Act Uruguay Round, (Jakarta: Departemen

Sejak Tahun 1947 para negosiator telah membuat beberapa konsesi perdagangan antar mereka dan Pasal XIX disediakan untuk mengatasi hal yang tidak terduga sebelumnya oleh mereka yang disebabkan oleh adanya lonjakan impor yang mengganggu industri dalam negeri.<sup>32</sup> Pengertian “unforeseen development” atau perkembangan yang tak terduga merupakan justifikasi bagi pelaksanaan hambatan impor. Perkembangan impor yang diakibatkan oleh perubahan yang tidak terduga dalam perdagangan internasional dapat dijadikan alasan untuk mengambil tindakan, termasuk penarikan konsesi tariff yang telah diberikan. Dalam kaitan dengan komitmen tariff suatu negara, meskipun merupakan komitmen binding, yaitu berupa tindakan dari anggota WTO dalam pencegahan terhadap ketentuan pengenaan tariff Bea Masuk secara berlebih maka para anggota WTO melakukan komitmen bersama berupa janji untuk tidak menaikkan tariff melebihi batas binding, namun klausula perkembangan yang tak terduga dapat melegalisir penetapan tariff lebih tinggi daripada batas binding.<sup>33</sup>

Berdasarkan definisi dari kesepakatan perjanjian perdagangan multilateral WTO, Negara-negara anggota memiliki kepentingan strategis di bidang hukum dan politis dalam arti yang sesungguhnya. Kepentingan strategis Negara-negara anggota di bidang hukum dan politis atas berlakunya sistem perdagangan multilateral tersebut adalah pengamanan atas hak-hak internasional yang diperoleh Negara-negara anggota. Dalam hal pencegahan kenaikan tariff yang tak wajar, maka WTO mengidentifikasi Trade Remedies sebagai upaya pengendalian

---

<sup>32</sup> Alan O Sykes, *The Safeguards Mess: A Critique of WTO Jurisprudence*, <http://www.law.uchicago.edu/Lawecon/index.html>, diakses tanggal 27 Mei 2023

<sup>33</sup> Departemen Perdagangan Republik Indonesia dan Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 272.

kebijakan perdagangan internasional, berikut ini adalah gambaran tentang bagaimana tindakan pencegahan kenaikan tariff yang tinggi sesuai ketentuan WTO:

Pertama, Perlindungan Tarif melalui Tariff Binding yang diatur dalam Pasal III GATT, Kitab Persetujuan WTO berikut dokumen lampirannya sebanyak 30 ribu halaman yang terdiri dari 30 Persetujuan dan; lampiran terpisah yang terdiri dari daftar jadwal komitmen masing-masing Anggota WTO (*schedule of commitments*) berupa penetapan tingkat penurunan tariff bea masuk barang tertentu dan pembukaan pasar jasa. Komitmen Indonesia di WTO termuat di dalam *Schedule Commitments on Market Access on Goods – Schedule XXI* yang terdiri dari 4 (empat) bagian yakni *tariff most favored nations*, *tariff* preferensi, *konsesi non-tariff*, dan komitmen khusus subsidi di sektor pertanian. Selain itu terdapat daftar komitmen Indonesia di bidang perdagangan jasa yaitu *Services Schedule* and *MFN Exemption*.<sup>34</sup>

Kedua, Tindakan Perlakuan khusus dan diferensial (S&D) adalah seperangkat ketentuan GATT (GATT 1947, Pasal XVIII) yang membebaskan negara-negara berkembang dari aturan dan disiplin perdagangan ketat yang sama dengan negara-negara industri yang lebih maju. Dalam Perjanjian Putaran Uruguay tentang Pertanian, misalnya, negara-negara berkembang diberikan periode waktu yang lebih lama untuk fase subsidi ekspor dan pengurangan tarif daripada negara-negara yang lebih maju. Negara-negara kurang berkembang dibebaskan dari komitmen pengurangan. Tindakan *Technical Barriers to Trade* Persetujuan WTO yang wajib

---

<sup>34</sup> “Goods Schedule. Member Commitments”, WTO Secretariat, dalam website [http://www.wto.org/english/tratop\\_e/schedules\\_e/goods\\_schedules\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/schedules_e/goods_schedules_e.htm) lihat juga Goods Schedules and Tariff Data, Member Information: Indonesia and WTO, the WTO Secretariat, [http://www.wto.org/english/tratop\\_e/schedules\\_e/goods\\_schedules\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/schedules_e/goods_schedules_e.htm)



menjadi pedoman penyusunan kebijakan *Agreement on Technical Barriers to Trade/TBT*. Persetujuan TBT adalah ketentuan yang harus menjadi rujukan kebijakan yang prinsip ini mengikat negara yang menadatangannya untuk menjamin agar jika suatu instansi pemerintah menentukan standar teknis, peraturan dan testing yang dikeluarkan tidak menimbulkan rintangan yang tidak perlu terhadap perdagangan internasional.

Ketiga, Tindakan *Protection to Domestic Industry Trough Tariffs*, karena adanya hambatan dagang maka harga barang impor tersebut bisa mengalami kenaikan, karena banyaknya biaya yang harus dibayar seperti biaya produksi dan transportasi dan biaya tariff bea masuk jadi pada saat dijual di negara tujuan harganya sudah sangat tinggi; dan

Keempat, Restriksi Kuantitatif Tindakan ini adalah larangan umum terhadap restriksi yang bersifat kuantitatif, yakni kuota dan jenis pembatasan yang serupa. Ketentuan ini oleh para pendiri GATT dianggap sangat penting karena pada waktu GATT didirikan pembatasan kuantitatif merupakan hambatan yang paling serius dan yang paling sering ditemui sebagai warisan dari zaman depresi pada tahun 1930-an. Namun demikian gejala peningkatan penerapan pembatasan kuantitatif pada beberapa tahun ini semakin meningkat. Gejala tersebut misalnya di bidang pertanian, tekstil, baja dan barang hasil industri yang mempunyai arti penting bagi negara-negara berkembang.

Persetujuan WTO juga menyediakan pedoman untuk pembuatan kebijakan non-tariff terkait administrasi kepabeanan. Persetujuan tersebut adalah *Agreement on Import Licensing Procedures* yang harus menjadi pedoman dalam kebijakan dan

regulasi yang harus dipenuhi pengguna yang akan melakukan importasi. Hingga saat ini perdagangan global masih menghadapi masalah akibat tidak diindahkannya ketentuan impor yang sejalan dengan Persetujuan WTO. Kebijakan impor menjadi masalah perdagangan utama dan tidak jarang pejabat tinggi membuat pernyataan menyalahkan impor seolah sebagai ancaman terhadap perekonomian Amerika. Persetujuan WTO lainnya yang harus menjadi rujukan dan pedoman kebijakan nontarif terkait administrasi dokumentasi adalah *Agreement on Pre-Inspection/PSI* dan *Agreement on Trade Facilitation*. Perlindungan nontarif ini dilakukan untuk melindungi lapangan pekerjaan domestik, tingginya impor mengintensifkan persaingan dan dapat mengancam industri dalam negeri, ketika tidak dapat bersaing, industri mati dan menyisakan lebih banyak pengangguran di dalam negeri, ini yang menjadi point penting dari kampanye Donald Trump pada saat pencalonan Presiden di Amerika, dari janji inilah maka kebijakan Tariff yang tinggi ini diberlakukan untuk melindungi pekerja domestik di Amerika.

Maka dari prinsip ini juga bisa dilihat bahwa pihak Negara China juga memberlakukan prinsip perlindungan non-tariff sebagai reaksi pembalasan. Pemerintah memproteksi diri dari persaingan tidak adil oleh negara mitra. Ketika negara mitra memberlakukan hambatan, maka pemerintah berkepentingan untuk melakukan langkah serupa.<sup>35</sup> Pencegahan kenaikan tariff yang tinggi merupakan salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh Amerika Serikat, dari penjelasan diatas peraturan yang ada sebenarnya sudah bisa diimplementasikan dengan baik, walaupun ada saja negara yang mencoba untuk merusak keharmonisan dari

---

<sup>35</sup> <https://cerdasco.com/13-jenis-hambatan-non-tarif/> , diakses 17/08/2022, pukul 19.52

perdagangan internasional, dari berbagai perlindungan tariff maupun non-tariff maka semua akan sejalan dengan impian GATT/WTO untuk mewujudkan sistem perdagangan internasional yang kuat. Oleh karena itu, dari ketentuan GATT/WTO sendiri sudah mengarahkan kepada penyelesaian sengketa jika terjadi masalah, jadi sesuai dengan sifat rule oriented.

### **B. Akibat Hukum Terhadap Negara Yang Sewenang Wenang Mengubah Dan Menaikan Tarif Bea Masuk Impor**

Dalam praktik perdagangan global modern, lahir lembaga internasional yang mengatur pola perdagangan global tersebut yaitu *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT).<sup>36</sup> GATT pada prinsipnya merupakan forum perundingan yang dimaksudkan untuk meminimalisir hambatan-hambatan perdagangan (tariff maupun non-tariff).<sup>37</sup> Optimisme utama adalah bahwa WTO akan membantu menciptakan perdagangan dunia yang bebas dan adil.<sup>38</sup> Semua anggota WTO diharapkan berkomitmen pada pasar bebas.<sup>39</sup> Namun dalam praktik perdagangan internasional, sekalipun banyak negara mengklaim sebagai pendukung perdagangan bebas, tetapi demi kepentingan industri dalam negeri masing-masing hampir semua negara menerapkan kebijakan yang membatasi masuknya produk asing kepasar domestik. Hambatan-hambatan tersebut berkaitan erat dengan praktik

---

<sup>36</sup> Rusdin, *Bisnis Internasional*, (Bandung: Alfabeta, 2002), hlm.159

<sup>37</sup> Bob Sugeng Hadiwinata, *Politik Bisnis Internasional*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002), hlm 63.

<sup>38</sup> Hira Jhamtani, *WTO dan Penjajahan Kembali Dunia Ketiga*, (Jakarta: INSISTPress, 2005), hlm. 9

<sup>39</sup> Craig hovey dan Gregory rehmk, *Global Economics*, (Jakarta: Prenada, 2009), hlm.92

dan kepentingan perdagangan atau komersial dari masing-masing negara, maka hambatan-hambatan tersebut lazim disebut sebagai kebijakan perdagangan (*trade policy*) atau kebijakan komersial (*commercial policy*).<sup>40</sup> Kebijakan-kebijakan perdagangan yang terjadi di era globalisasi yang berkembang ada dua macam yaitu kebijakan *tariff* dan *non tariff*. *Tariff* adalah pembebanan pajak atau custom duti terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara.

Dalam kasus sengketa perdagangan antara AS dan China ini, Trump mengklaim bahwa kebijakannya untuk menaikkan *tariff* atas produk dari china ialah untuk melindungi produk dalam negerinya.<sup>41</sup> Dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut tentu sangat memberikan dampak buruk bagi China. Dimana kebijakan yang dikeluarkan Trump tersebut membuat terjadinya ketimpangan pemasukan devisa China. Presiden China, Xi Jinping pun tidak diam. Presiden Xi merasa terganggu dengan adanya kebijakan AS tersebut. Maka dari itu, China melakukan aksi balasan atas kebijakan Trump. China langsung melontarkan balasan setelah Presiden AS Donald Trump menandatangani memorandum pengenaan *tariff* pada produk China bernilai US\$ 60 miliar. Salah satu alasan lain AS menaikkan *tariff* ialah tindakan atas perdagangan yang tidak adil dan pencurian kekayaan intelektual yang telah dilakukan China. Bagian 301 dari Undang-Undang Perdagangan 1974 memberikan cabang eksekutif dengan wewenang untuk menanggapi praktik perdagangan yang tidak adil, tidak masuk akal, atau diskriminatif dan memberikan Kantor Perwakilan Dagang AS USTR (*United State Trade Representative*) kemampuan untuk

---

<sup>40</sup> Hamdy Hady, *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 62

<sup>41</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/dunia43341137>, diakses, tanggal 05 Juni 2023

mengambil tindakan untuk memaksa negara lain untuk menghilangkan tindakan, kebijakan, atau praktik yang menyinggung, dengan persetujuan presiden. Khususnya Bagian 301 memungkinkan Amerika Serikat untuk menanggapi tidak hanya melalui tindakan khusus yang terkait dengan perdagangan barang dan jasa, tetapi di bidang hubungan terkait dengan negara lain.<sup>42</sup>

Di bawah WTO, ketika memberlakukan tariff pada anggota WTO lainnya, Amerika Serikat memiliki kewajiban untuk mematuhi jadwal tariffnya, Jadwal Tariff Harmonisasi Amerika Serikat. Sebagai bagian dari akses ke WTO pada tahun 2001, Cina mengadakan negosiasi dengan semua anggota WTO yang ada, termasuk Amerika Serikat, untuk jadwal tariff yang akan dapat diterima oleh semua anggota. Setelah negosiasi ini selesai dan jadwal tariff mulai berlaku, Amerika Serikat dan China menetapkan kewajiban hukum timbal balik berdasarkan perjanjian WTO untuk mengenakan tariff hanya sesuai dengan jadwal tariff masing-masing.

Negara-negara GATT umumnya banyak menggunakan cara ini (proteksi) untuk melindungi industri dalam negerinya dan juga untuk menarik pemasukan bagi negara yang bersangkutan. Meskipun dibolehkan, penggunaan tariff ini tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan GATT. Misalnya saja, peneakan atau penerapan tariff tersebut sifatnya tidak boleh diskriminatif dan harus tunduk pada komitmen tariffnya kepada GATT/WTO.<sup>43</sup> Sebagai kebijakan untuk mengatur masuknya barang dari luar negeri, peneakan tariff ini masih dibolehkan dalam GATT.

---

<sup>42</sup> <https://www.csis.org/analysis/section301-tariffs-and-chinese-trade-and-investment>, diakses, tanggal 05 Juni 2021

<sup>43</sup> Adolf, Huala, Hukum Perdagangan Internasional, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), hlm. 117

Tindakan berbagai negara dengan penerapan berbagai tariff dan bentuk proteksi lainnya, biasanya mengundang tindakan balasan dari negara lain terutama yang terkena langsung akibatnya.

Yang menjadi bahan gugatan yang diajukan oleh Complainant yang dalam hal ini adalah negara China, mereka mengajukan gugatan kepada Amerika Serikat melalui DSB yaitu Pasal I ayat 1 GATT 1994, Pasal tersebut mengatur mengenai prinsip Most Favoured Nation Treatment, Negara China menganggap bea tarif masuk yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap produk impor negara China tidak konsisten dengan ketentuan Pasal I ayat 1 GATT 1994, karena tariff bea masuk tersebut hanya berlaku untuk negara china, ini jelas bertentangan karena MFN berprinsip bahwa bagi setiap negara anggota WTO tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan khusus. Jika suatu negara melanggar Pasal I GATT 1994 (Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan), negara tersebut mungkin akan menghadapi konsekuensi hukum dan perdagangan. Pelanggaran ini berkaitan dengan “Perlakuan Paling Dihistirikan” yang mengharuskan negara-negara anggota GATT memberikan perlakuan yang sama kepada semua anggota lainnya. Negara yang merasa dirugikan dapat mengambil langkah hukum melalui mekanisme penyelesaian sengketa GATT, yang dapat mengakibatkan pengambilan tindakan perbaikan atau pembayaran ganti rugi.<sup>44</sup>

Berikutnya yang menjadi objek gugatan dari China adalah Pasal II ayat 1 (a) GATT 1994, dalam pasal ini pada intinya mengatur bahwa suatu negara peserta

---

<sup>44</sup> Website WTO, [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds543\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds543_e.htm), diakses 04/09/2022

tidak boleh memungut tariff lebih tinggi atas suatu item sebagaimana yang dinyatakan dalam Schedule/Jadwal konsesi.<sup>45</sup> Dalam hal ini negara China menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak konsisten dengan jadwal konsesi tariff yang telah ditetapkan, ini dilakukan tanpa ada perundingan terlebih dahulu, itu artinya bahwa setiap negara anggota WTO harus mematuhi berapa pun besarnya tariff yang telah disepakatinya.<sup>46</sup> Jadi panel menemukan bahwa bea tambahan diterapkan melebihi tarif yang mengikat Amerika Serikat dalam Jadwalnya, dan memberikan barang impor dari China perlakuan yang “kurang” menguntungkan daripada yang diberikan dalam Jadwal Amerika Serikat. Komitmen tariff ini maksudnya adalah tingkat tariff dari suatu negara terhadap suatu produk tertentu. Tingkat tariff ini menjadi komitmen negara yang sifatnya mengikat. Oleh karena itu, suatu negara yang telah menyatakan komitmennya atas suatu tariff tidak dapat semena-mena meningkatkan tariff yang telah disepakati.<sup>47</sup> Produk-produk yang tariffnya sudah diikat (bound item) ini untuk setiap negara didaftarkan dalam tariff schedule yang merupakan bagian integral dari GATT.

Dan yang terakhir negara china juga menambahkan Pasal 23 DSU Strengthening of the Multilateral System (Memperkuat Sistem Multilateral), Pasal ini mendorong setiap negara anggota untuk taat dan patuh terhadap kesepakatan tentang aturan dan tata cara penyelesaian sengketa. Artinya setiap negara anggota tidak diperkenankan menentukan secara sepihak telah terjadinya suatu pelanggaran, kehilangan atau penurunan yang tercapai akibat adanya penghalangan terhadap tujuan ruang

---

<sup>45</sup> Hata, Op,Cit,hlm 96

<sup>46</sup> Muhammad Sood, Hukum Perdagangan Internasional, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), hlm. 48.

<sup>47</sup> Adolf,Huala, Op.cit., hlm. 115.

lingkup perjanjian kecuali setelah melalui proses dalam kesepakatan tentang aturan dan tata cara penyelesaian sengketa.<sup>48</sup> yang dipermasalahkan disini adalah negara China merasa peraturan ini terlalu menghambat proses peradilan karena tidak bisa langsung memproses Amerika Serikat selaku Suspect dalam sengketa dagang ini.<sup>49</sup>

Penjelasan diatas mengenai pasal yang dianggap oleh Negara China sebagai hal yang telah dilanggar oleh Amerika, yang dimana Negara China menganggap ini tidak konsisten dengan ketentuan GATT 1994 maka dari itu Negara China meminta konsultasi kepada DSB (*Dispute settlement Body*) yang ternyata juga tidak membuahkan hasil yang berkenan bagi kedua pihak, maka dari itu DSB menyusun panel untuk memberikan penilaian hukum terkait masalah-masalah yang dipersengketakan.<sup>50</sup> Panel pun juga menemukan bahwa memang pihak Amerika Serikat telah melanggar ketentuan salah satunya Pasal I GATT 1994 karena hanya berlaku bagi barang berasal dari negara China dan bukan yang lain, walaupun pihak Amerika tetap bertahan terhadap pendirian mereka dengan alasan bahwa negara China telah melakukan pencurian barang dan sebagainya, kemudian panel telah menyatakan bahwa Amerika telah terbukti melanggar perjanjian GATT.

---

<sup>48</sup> Barutu,Christhoporus,Op,Cit, hlm 19

<sup>49</sup> WTO,Op,Cit

<sup>50</sup> Barutu,Christhoporus,Op,Cit, hlm 39



### **C. Perlindungan Hukum Terhadap Negara Yang Terkena Dampak Kenaikan Tarif Sewenang Wenang**

Berdasarkan perkara *United States Tariff Measures on Certain Goods from China* (DS543), dalam sengketa ini negara China telah mengajukan gugatan terhadap Amerika Serikat melalui *Dispute Settlement Body*. China melakukan inisiasi dengan permintaan konsultasi kepada WTO pada tanggal 4 April 2018 terkait dengan kebijakan Amerika Serikat terhadap beberapa barang impor China berdasarkan Trade Act of 1974. Yang menjadi permasalahan dalam sengketa perdagangan ini adalah Pasal I tentang General Most Favoured-Nation Treatment dan Pasal II *Schedules of Concessions* yang mengatur tentang tariff dan jadwal konsesi tariff yang telah disesuaikan, Amerika Serikat bersedia untuk melakukan konsultasi dengan China pada 13 April 2018, meskipun AS menyatakan bahwa langkah yang ditempuh China tidak sesuai dengan Pasal 4 DSU. China membalas tuduhan Amerika Serikat pada 25 April 2018 dengan meminta DSB untuk menyebarkan kepada Anggota komunikasi menanggapi komunikasi Amerika Serikat tanggal 13 April 2018 yang berisi ketidaksetujuan akan pandangan AS bahwa surat China tanggal 4 April 2018 tidak memenuhi persyaratan Pasal 4 DSU.

Akan tetapi, China tetap menunjukkan kesediaannya untuk melakukan konsultasi. China mengajukan konsultasi tambahan guna melengkapi permintaan konsultasi 4 April 2018. China merujuk pada publikasi Amerika Serikat pada 15 Juni 2018 mengenai daftar produk tertentu asal China yang akan dikenakan bea masuk ad valorem 25 % oleh Amerika Serikat sejak 6 Juli 2018. China menyatakan bahwa bea ini hanya berlaku untuk produk China dan melebihi tariff terikat

Amerika Serikat. Sepuluh hari setelahnya, yakni 16 Juli 2018, Amerika Serikat meminta pimpinan DSB untuk mengedarkan informasi terkait tambahan dari China pada 6 Juli kepada negara anggota. Dalam informasi ini Amerika Serikat juga merujuk pada bea tambahan tertentu yang diberlakukan oleh China atas impor produk tertentu dari Amerika Serikat. Dalam perkembangannya, China meminta konsultasi tambahan kembali sebanyak dua kali yakni pada tanggal 16 Juli 2018 dan 18 September 2018, untuk melengkapi berkas konsultasi asli 4 April 2018 – serta permintaan tambahan 6 Juli 2018. Rujukan yang digunakan China adalah publikasi daftar produk China yang dikenai bea ad valorem sebesar 10% atas impor produk China tertentu oleh Amerika Serikat (10 Juli 2018). Konsultasi dilakukan pada 28 Agustus 2018 dan 22 Oktober 2018 tetapi konsultasi ini tidak menghasilkan kesepakatan/penyelesaian.

Karena tidak ditemukannya penyelesaian, maka berdasarkan Pasal 4, 7 dan 6 DSU serta Pasal XXIII GATT 1994, China meminta pembentukan panel kepada DSB pada tanggal 6 Desember 2018. DSB kemudian menetapkan panel berdasarkan permintaan China pada dokumen WT/DS543/7 tertanggal 28 Januari 2019. Panel dimaksudkan untuk memeriksa, mengingat ketentuan yang relevan dari perjanjian tercakup yang dikutip oleh para pihak yang bersengketa, masalah yang dirujuk ke DSB oleh China dalam membuat dokumen WT/DS543/7 dan untuk membuat temuan yang membantu DSB dalam membuat keputusan untuk perjanjian tersebut. Setelah melalui konsultasi dengan pihak yang terlibat, Panel mengadopsi Prosedur Kerja dan jadwal tertanggal 21 Juni 2019. Setelah beberapa kali pergantian anggota dalam panel, maka Panel menyesuaikan dan mengubah jadwal

ke tanggal 12 Desember 2019 untuk memberikan waktu bagi para pihak menyerahkan submisi kedua. Panel kemudian merevisi jadwal menjadi tanggal 2 Maret 2020 berdasarkan konsultasi dengan para pihak untuk memberikan spesifikasi tanggal untuk tahap akhir prosiding. China dan Amerika Serikat menyerahkan berkas tertulis perdana pada 23 Juli 2019 dan 27 Agustus 2019. Pertemuan perdana diadakan pada tanggal 29-31 Oktober 2019, dengan sesi bersama pihak ketiga (Australia, Uni Eropa, Selandia Baru, Jepang, Singapura, Taipei) pada tanggal 30 Oktober 2019.

Penyerahan berkas kedua kepada Panel dilakukan pada 8 Januari 2020, dilanjutkan dengan pertemuan kedua pada 25 dan 26 Februari 2020. Pada 28 Februari 2020, Panel mengirimkan revisi dan kombinasi daftar pertanyaan tertulis kepada para pihak. Panel menerima respons atas daftar tersebut pada 17 Maret 2020 dan tanggapan terhadap respons masing-masing pihak pada 31 Maret 2020. Para pihak kemudian memberikan rangkuman eksekutif terintegrasi mereka pada 7 April 2020. Pada hari yang sama, China meminta Panel untuk menolak Exhibit US-35 yang diajukan oleh Amerika Serikat pada tanggapan terhadap respon China atas pertanyaan Panel setelah pertemuan kedua. Panel mengundang Amerika Serikat untuk memberikan tanggapan terhadap permohonan China. Panel pun menerima tanggapan Amerika Serikat terhadap permohonan China 9 April 2020.

Pada 15 April 2020, Panel membahas bagian deskriptif dari setiap laporan kepada para pihak. Pada 29 April 2020, Panel menerima tanggapan para pihak terhadap laporan tersebut. Panel membahas Interim Report bersama dengan para pihak pada 19 Mei 2020, dilanjutkan permintaan rincian penjelasan mengenai

Interim Report oleh para pihak tanggal 2 Juni 2020. Seminggu setelahnya, para pihak menyerahkan tanggapan mereka. Panel menyerahkan Final Report kepada para pihak pada 19 Juni 2020. China dalam permohonan panelnya meminta penjelasan terhadap ukuran dan kebijakan Amerika Serikat mengenai bea tambahan ad valorem untuk beberapa produk impor dari China pada 6 Juli 2018 dan 24 September 2018. Masing-masing pihak yang berperkara mengajukan permohonan dan keputusan. China meminta agar : (1) Panel menemukan bahwa Amerika Serikat telah melanggar Pasal I : 1 GATT 1994 melalui penerapan tariff tambahan yang hanya berlaku untuk produk yang berasal dari Cina; dan (2) Panel menemukan bahwa Amerika Serikat telah melanggar Pasal II: 1 (a) dan (b) GATT 1994 melalui penerapan tariff tambahan yang melebihi yang tercantum dalam Schedule. China lebih lanjut meminta Panel merekomendasikan agar Amerika Serikat menyesuaikan tindakannya dengan kewajiban berdasarkan GATT 1994, Pasal I : 1 GATT 1994 berbunyi :

*“With respect to customs duties and charges of any kind imposed on or in connection with importation or exportation or imposed on the international transfer of payments for imports or exports, and with respect to the method of levying such duties and charges, and with respect to all rules and formalities in connection with importation and exportation, and with respect to all matters referred to in paragraphs 2 and 4 of article III,\* any advantage, favour, privilege or immunity granted by any contracting party to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the like product originating in or destined for the territories of all other contracting parties.”*

Apabila diterjemahkan maka akan berbunyi,

*“Sehubungan dengan bea masuk dan pungutan dalam bentuk apa pun yang dikenakan pada, atau sehubungan dengan impor atau ekspor atau dikenakan pada transfer pembayaran internasional untuk impor atau ekspor, dan sehubungan dengan metode pemungutan bea dan pungutan tersebut, dan sehubungan dengan semua aturan dan formalitas sehubungan dengan impor dan ekspor, dan sehubungan dengan semua hal yang dirujuk dalam ayat 2 dan 4 Pasal III, \* keuntungan, bantuan, hak istimewa atau kekebalan yang diberikan oleh pihak manapun dalam kontrak untuk setiap produk yang berasal atau ditujukan untuk setiap negara lain akan diberikan segera dan tanpa syarat untuk produk serupa yang berasal atau ditujukan untuk negara lain dalam kontrak.”* Pasal I : 1 GATT 1994 menyatakan bahwa untuk setiap bea masuk dan pungutan terhadap barang impor atau ekspor untuk negara tertentu harus dikenakan juga kepada negara lain yang menjadi pihak dalam kontrak yang sama.

Pasal II : 1 (a) menyatakan, *“Each contracting party shall accord to the commerce of the other contracting parties treatment no less favourable than that provided for in the appropriate Part of the appropriate Schedule annexed to this Agreement.”*

Amerika Serikat dalam perkara ini meminta agar: (1) Panel menolak permintaan China untuk menemukan inkonsistensi tariff impor dengan ketentuan WTO berdasarkan Pasal I dan II GATT 1994, dan sebaliknya, menerbitkan laporan dengan "deskripsi singkat" tentang fakta-fakta terkait dari sengketa dan melaporkan bahwa solusi telah dicapai oleh para pihak sebagaimana ditentukan oleh Pasal 12.7

DSU. Dalam garis besar keputusan Panel mengenai perseteruan Amerika Serikat dan China, Panel memutuskan bahwa Amerika Serikat telah melanggar ketentuan-ketentuan WTO dengan menggunakan tindakan unilateral untuk menjawab kebijakan China yang dianggap merugikan perekonomian Amerika Serikat. Hal ini ditunjukkan dalam bagian Panel Findings.

Dalam Panel Findings DS543 tariff measures on certain goods from china. Dari ringkasan yang telah disiapkan oleh sekretariat dalam panel ditemukan bahwa:

1. Pasal I:1 GATT (*MFN Treatment*), panel menemukan bahwa bea tambahan hanya berlaku untuk produk dari China dan dengan demikian gagal memberikan keuntungan yang diberikan kepada produk yang berasal dari China untuk produk serupa yang berasal dari negara lain.<sup>51</sup>
2. Pasal II:1 (*Schedules Of Concessions*), panel menemukan bahwa bea tambahan tersebut adalah bea masuk biasa yang diterapkan melebihi tariff yang mengikat Amerika Serikat dalam jadwalnya dan memberikan barang impor dari China “less favourable treatment” daripada yang disediakan dalam jadwal Amerika Serikat.<sup>52</sup>
3. Pasal XX (a) (Pengecualian-diperlukan untuk melindungi moral publik) panel menemukan bahwa “standar hak benar dan salah” yang diajukan oleh Amerika Serikat (termasuk norma-norma melawan pencurian, penyalahgunaan dan persaingan tidak sehat, panel memfokuskan analisis tentang kontribusi langkah-langkah tersebut terhadap tujuan moral publik yang dilanggar seperti

---

<sup>51</sup> WTO.org, United States — Tariff Measures on Certain Goods from China, diakses pada 12/08/2022

<sup>52</sup> WTO.org, United States — Tariff Measures on Certain Goods from China, diakses pada 12/08/2022

yang diminta oleh Amerika Serikat, panel menemukan bahwa Amerika Serikat tidak memberikan penjelasan yang menunjukkan hubungan sejati antara tujuan dan sarana antara pengenaan bea atas masuk produk dan tujuan moral publik seperti yang diminta oleh Amerika Serikat.<sup>53</sup>

Dalam penemuan panel Pasal II.1 ada suatu hal bernama Less Favourable Treatment yang mana ini adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk menggunakan kebijakan negara mereka untuk mengubah dan menambah suatu konsesi tariff yang telah disepakati dalam hal ini perlakuan yang kurang menguntungkan dilakukan oleh Amerika Serikat dengan menambah tariff ad valorem sebanyak 25% untuk produk serupa tanpa adanya negosiasi dan persetujuan dari mitra dagang, dan juga panel tidak bisa menemukan hubungan antara moral publik dengan masalah kenaikan tariff bea masuk seperti yang telah dinyatakan oleh Amerika. Dimana alasan ini menjadi alasan penting terhadap perlindungan Amerika Serikat.<sup>54</sup>

Fungsi WTO menyatakan bahwa WTO harus menyediakan forum untuk negosiasi perihal hubungan perdagangan multilateral mereka dalam hal-hal yang diatur berdasarkan WTO Agreement. WTO juga membentuk peraturan mengenai penyelesaian sengketa yang disebut Dispute Settlement Understanding. Fungsi ini telah dijalankan oleh WTO dengan dibentuknya Dispute Settlement Body (DSB) dan Appellate Body (Badan Banding) serta dibentuknya Dispute Settlement Understanding (DSU). Baik Dispute Settlement Body maupun Appellate Body

---

<sup>53</sup> WTO.org, United States — Tariff Measures on Certain Goods from China, diakses pada 12/08/2022

<sup>54</sup> WTO.org, United States — Tariff Measures on Certain Goods from China, diakses pada 12/08/2022

menjalankan fungsinya hanya bila terdapat keluhan atau permintaan dari negara anggota untuk memeriksa dan memutuskan apakah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan WTO oleh negara lain atau tidak. Berdasarkan pernyataan tersebut, yang mana ditegaskan dalam Pasal 23 DSU, maka dapat dipahami bahwa subyek yang dituju oleh Pasal 23 adalah negara yang diduga telah dilanggar hak-hak dagangnya. Dengan kata lain, yang memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan unilateral adalah negara yang diduga haknya dikurangi atau dilanggar oleh negara lain yang juga diduga melakukan pelanggaran terhadap WTO Agreement.

Bila dilihat berdasarkan kronologinya, baik Amerika Serikat maupun China telah melanggar ketentuan dengan membuat determinasi dan langkah mandiri tanpa perantaraan DSB. Setelah peristiwa kenaikan tariff impor oleh kedua belah pihak, keduanya menandatangani Economic and Trade Agreement Between The Government of The United States of America and The Government of The People's Republic of China. Perjanjian ini berisi kesepakatan mengenai rahasia dagang, hak kekayaan intelektual, serta transfer teknologi. Kegiatan transfer teknologi oleh China telah mendapatkan perlawanan sebelumnya oleh EU. Keluhan juga ditujukan kepada WTO karena dianggap telah membiarkan China melanggar Protokol Aksesinya.



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian dari permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini sesuai dengan ruang lingkup permasalahan yang berhubungan dengan judul skripsi ini maka dalam bab ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Negara China melakukan retaliasi dan menaikkan harga yang sama terhadap barang dari Amerika Serikat, pada saat masalah ini dibawa ke DSB dan diputus oleh Panel, Amerika Serikat melanggar Pasal yang dikenal prinsip tariff mengikat diatur yang diatur dalam Pasal II GATT 1994, bahwa setiap negara anggota WTO harus mematuhi berapa pun besarnya tariff yang telah disepakatinya.
2. Amerika Serikat terbukti melanggar perjanjian dengan menaikkan tariff impor secara sepihak yang dianggap oleh China sebagai pelanggaran terhadap Pasal I GATT 1994. Jika suatu negara melanggar Pasal I GATT 1994 (Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan), negara tersebut mungkin akan menghadapi konsekuensi hukum dan perdagangan. Pelanggaran ini berkaitan dengan “Perlakuan Paling Dihistirikan” yang mengharuskan negara-negara anggota GATT memberikan perlakuan yang sama kepada semua anggota lainnya. Negara yang merasa dirugikan dapat mengambil langkah hukum melalui mekanisme penyelesaian sengketa GATT, yang dapat mengakibatkan pengambilan tindakan perbaikan atau pembayaran ganti rugi.

3. Amerika Serikat telah melakukan tindakan yang kurang menguntungkan bagi Negara China dengan menerapkan tariff Ad Valorem, dan tentunya ini melanggar ketentuan Pasal III National Treatment yang menyatakan bahwa anggota tidak boleh mengenakan pajak internal atau pungutan internal lainnya, undang-undang, peraturan, dan prosedur yang mempengaruhi produk impor atau domestic dengan cara yang merugikan produksi dalam negeri.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil Kesimpulan tersebut maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. WTO harusnya meningkatkan Tindakan proteksi terhadap industri melalui tarif dan tidak melalui upaya-upaya perdagangan lainnya. Perlindungan melalui tarif ini menunjukkan dengan jelas tingkat perlindungan yang diberikan dan masih memungkinkan adanya kompetisi yang sehat.
2. Seharusnya WTO bertindak tegas terhadap negara-negara yang sewenang-wenang dalam menaikkan tarif dengan cara menentukan komitmen tarif yang sifatnya mengikat sehingga negara tidak bisa sewenang-wenang menaikkan dan menurunkan tarif.
3. Perlindungan hukum WTO harusnya diperketat sehingga tidak terjadi kenaikan tarif sewenang-wenang dengan cara memuat prinsip transparansi yang mensyaratkan negara-negara anggotanya untuk mengumumkan pada lingkup nasional dengan menerbitkan pada lembaran-lembaran resmi negara atau dengan cara memberitahukannya secara formal kepada WTO.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adolf, Huala. (2002). Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers, cet. 3.

Adolf, Huala. (2005). Penyelesaian Sengketa Dagang Dalam World Trade Organization, Bandung: Mandar Maju.

Adolf, Huala. (2010). Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional. Bandung: PT Refika Aditama.

Adolf, Huala. (2013). Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta: PT Raja Grafindo.

AK, Syahmin. (2006). Hukum Dagang Internasional. Jakarta: Raja Grafindo.

Bain, H Gofar. (2001). Uruguay Round dan Sistem Perdagangan Masa Depan. Jakarta: Djambatan.

Boediono. (2000). Ekonomi Moneter: Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 5. Yogyakarta: BPFE UGM.

Ediana RAE, Dian. (2010). Pengantar Singkat World Trade Organization (WTO) Jakarta: PPS MIH Untar.

Fuady, Munir. (2008). Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global. Bandung: Citra Adya Bakti.

Hadiwinata, Bob Sugeng. (2002). Politik Bisnis Internasional. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Hady, Hamdy. (2001). Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Hanifah, Ida dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU. Medan: Pustaka Prima.
- Hatta. (2006). Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hovey, Craig dan Gregory Rehmke. (2009). Global Economics. Jakarta: Prenada.
- Hudec, Robert E. (1993). Enforcing International Trade Law: The Evolution of The Modern GATT Legal System. Butterworth Legal Publisher.
- Jhamtani, Hira. (2005). WTO dan Penjajahan Kembali Dunia Ketiga. Jakarta: INSISTPress.
- Mankiw, G. (2006). Principles Of Economics. Jakarta: Salemba Empat.
- Priyono, FX Joko. (2010). Hukum Perdagangan Jasa (GATT/WTO) Filosofi, Teori dan Implikasi bagi Profesi Hukum di Indonesia. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Reuvid, Jonathan. (1997). The Strategic Guide to International Trade. London: Kogan Page.
- Rusdin, (2002). Bisnis Internasional. Bandung: Alfabeta.
- Salvatore, D. (1992). Ekonomi Internasional. Jakarta: Erlangga.
- Sobri. (2013). Ekonomi Internasional. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Sood, Muhammad. (2011). Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Tobing, PH.O.L. (1997). Hukum Pelayaran dan Perdagangan Amanna Gappa.  
Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.

## **B. Jurnal**

Brotosusilo, Agus. (1996). Analisis Ekonomi Terhadap Penyelesaian Sengketa Menurut WTO.

BBC News, US China tariffs 'inconsistent' with trade rules says WTO,  
<https://www.bbc.com/news/business-54168419>, diakses 6 Desember 2022

Fajarianti, Fanny. (2011). Sengketa Perdagangan Amerika Serikat dan China Di WTO Tahun 2009-2010. Tesis: Universitas Indonesia.

Maslihati, Nur Hidayati. (2014). Analisis Tentang Sistem Penyelesaian Sengketa WTO: Suatu Tinjauan Yuridis Formal. Jakarta: Fakultas Hukum Al-Azhar.

Nopirin. (1999). Ekonomi Internasional. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE Universitas Gadjah Mada.

Sykes, Alan O. (2003). The Safeguards Mess: A Critique of WTO Jurisprudence, <http://www.law.uchicago.edu/Lawecon/index.html>, diakses tanggal 27 Mei 2023

Womach, Jasper. Section 301 of the Trade Act of 1974, [en.wikipedia.org/wiki/Section 301 of the Trade Act of 1974](https://en.wikipedia.org/wiki/Section_301_of_the_Trade_Act_of_1974), Diakses 6 Desember 2022.

### **C. Peraturan Perundang – Undangan**

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).